TINJAUAN SIYĀSAH DUSTŪRIYAH TERHADAP TINDAK LANJUT PUTUSAN MK NO 92/PUU-X/2012 OLEH PEMBENTUK UNDANG-UNDANG

SKRIPSI

Oleh:

Wahidur Roychan
NIM: C95216088

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
SURABAYA
2019

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP TINDAK LANJUT PUTUSAN MK NO 92/PUU-X/2012 OLEH PEMBENTUK UNDANG-UNDANG

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Progam Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

Wahidur Roychan
NIM: C95216088

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Wahidur Roychan
NIM	:	C73214056
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi	:	Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tindak Lanjut Putusan MK No 92/Puu-X/2012 Oleh Pembentuk Undang-Undang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Desember 2019
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
1070BAHF196941499
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Wahidur Roychan
NIM: C95216088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahidur Roychan NIM. C5216088 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 19 Desember 2019

Pembimbing,

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahidur Roychan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 19 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	**Penguji II,**
Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.	**Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH**
NIP. 197504232003122001	**NIP.196803292000032001**
Penguji III,	**Penguji IV,**
Arif Wijaya, SH., M.Hum	**Muhammad Jazil Rifqi, M.H.**
NIP.197107192005011003	**NIP.199111102019031017**

Surabaya, 19 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Wahidur Roychan
NIM	: C95216088
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: wahidurroyhan24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP TINDAK LANJUT PUTUSAN MK NO 92/PUU-X/2012 OLEH PEMBENTUK UNDANG-UNDANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2019

Penulis

Wahidur Roychan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan judul "Tindak lanjut Putusan MK No 92/PUU-X/2012 Oleh Pembentuk Undang-Undang". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan kedalam dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana analisis tindak lanjut putusan MK No 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk undang-undang ? serta bagaimana tinjauan siyasah dusturiah terhadap tindak lanjut putusan MK No 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk undang-undang ? Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang masih relevan dengan sumber data baik dari buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan bahan-bahan hukum lainnya. Yang kemudian dianalisis juga dengan menggunakan kaca mata hukum islam yakni *fiqh siyasah* khususnya dalam bidang *siyasah dusturiyah.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ternyata masih menuai problem dilapangan khususnya dalam implementasinya berupa tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang misalnya dalam putusan MK No No 92/PUU-X/2012. Problem ini menjadi penting untuk segera diatasi mengingat MK sebagai lembaga yang di berikan tugas dan wewenang sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir yang sah terhadap Konstitusi (*The interpreter of the constitution*) yang artinya putusan Mahkamah Konstitusi berisi jiwa konstitusi itu sendiri sehingga pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan mengabaikan konstitusi itu sendiri.

Dalam kajian Hukum Tata Negara (*fiqh siyasah)* terdapat lembaga yang memiliki kesamaan corak khususnya dalam tugas dan fungsi nya yang di sebut sebagai lembaga *wilayah al – mazalim* sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam prespektif Hukum Tata Negara Islam (*fiqh siyasah*). Lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan penguasa dan rakyatnya. Sedangkan dalam bidang legislatif dikenal juga lembaga yang serupa yang disebut sebagai *ahl al-hall wa al-aqd.* Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya lembaga tersebut memiliki relasi atau hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi yang isi nya jiwa Konstitusi membutuhkan dukungan politik baik dengan kesadaran pembentuk undang-undang untuk memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi sebelum membuat undang-undang atau dengan cara memberikan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dengan menyebutkan secara eksplisit pengaturan mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

PERSEMBAHAN ix

MOTTO x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJUAN UMUM TENTANG SIYASAH DUSTURIYAH 18

A. Pengertian Fiqh Siyasah 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 20
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 23
D. Cabang Kekuasaan Negara Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah ...26
E. Ahl al-Hall Wa al-Aqd 28
F. Konsep Kekuasaan Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah 32
G. Wilayah Al-Mazallim.....35
H. Kaidah Fiqh Siyasah.....45

BAB III TINJUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 48

A. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 48
B. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No 92/PUU-X/2012..52
1. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi 52
2. Mengungkap Teori Yang Relevan Dengan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi 53
3. Kronologis Pengabaian Putusan MK No 92/PUU-X/2012.....65

BAB IV ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP TINDAK LANJUT PUTUSAN MK NO 92/PUU-X/2012 OLEH PEMBENTUK UNDANG-UNDANG 82

A. Analisi Tindak Lanjut Putusan MK No 92/PUU-X/2012 Oleh Pembentuk Undang-Undang 82
B. Tinjuan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tindak Lanjut Putusan MK No 92/Puu-X/2012 Oleh Pembentuk Undang-Undang.....90

BAB V PENUTUP 96

A. Kesimpulan.....96
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99
LAMPIRAN 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa setia pelaksanaan kehidupan kenegaraan tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konsepsi Negara hukum mensyaratkan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk menjunjung tinggi supremasi hukum[1], atau juga dikenal dengan istilah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan[2]. Sehubungan dengan itu pasal 1 ayat 2 UUD 1945 telah menyebutkan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Keterkaitan antara prinsip Negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memahami sistem politik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Studi tentang demokrasi sebagai sistem politik tidak dapat dipisahkan dengan studi tentang Negara hukum sebab keduanya diibaratkan sekeping mata uang. Demokrasi tanpa hukum akan menimbulkan anarki, dan sebaliknya hukum tanpa demokrasi akan hampa. Bagaimana bentuk dan mekanisme yang diinginkan dari suatu gagasan tentang demokrasi tentu harus dituangkan di dalam aturan aturan hukum dan kepada aturan aturan hukum itulah setiap konflik demokrasi harus di temukan rujukannya. Bahkan lembaga lembaga Negara yang akan dibentuk didalam sistem yang demokratis haruslah dituangkan di dalam konstitusi yang pada dasarnya

[1] O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta, badan penerbit Kristen,1970),7
[2] Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan norma dasar atau hukum tertinggi dalam sebuah sistem pemerintahan disebuah Negara[3]

Konsepsi Negara demokrasi yang berlandaskan hukum secara embrionik bermula dari sebuah tokoh bernama plato ketika menindtroduksi konsep nomoi sebagai sebuah karya tulis ke ketiga yang dibuat diusia tuanya. Gagasan plato ini kemudian didukung oleh aristoteles dalam bukunya *politica.* Plato memiliki konsep bahwa bahwa penyelenggaran Negara yang baik didasarakan pada pengaturan(hukum)[4]. Teori Negara hukum secara esensi bermakna bahwa hukum haruslahh "*supreme"* dan seluruh aspek penyelenggaraan Negara haruslah tunduk dan patuh terhadap hukum. Tidak ada kekuasaan yang berada diatas hukum sehingga dengan kedudukan seperti ini tidak boleh terjadi praktik kekuasaan yang sewenang-wenang.[5]

Harapan sebuah Negara untuk mewujudkan kepastian hukum bagi setiap warga Negara di wujudkan dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD1945 dan Undang-Undang no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan yang pengaturannya ditegaskan dalam UUD 1945 serta UU no 24 tahun 2003 Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan yaitu, menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai

---

[3] Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, cet 1*(yogyakarta, gama media, 1999) 1
[4] Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia,* cet 3, pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,2008,71
[5] Sumali, Reduksi kekuasaan eksekutif di bidang peraturan pengganti Undang-Undang(perppu), cet 2, UMM press, Malang, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik,memutus perselisihan hasil pemilihan umum serta yang terakhir pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatas dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga Negara dalam kedudukan yang setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara[6], hal ini senada dengan pendapat Mahfud MD yang mengatakan[7]

"hal yang sangat cukup baik dari gagasan penguatan *checks and balances* didalam perubahan UUD 1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang anatara lain diberi wewenang oleh UUD hasil perubahan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD. Lahirnya MK merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian UU terhadap UUD yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan"

Dengan kehadiran MK diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan guna terlaksananya prinsip prinsip Negara hukum dan demokrasi sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Jadi dengan adanya MK pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) tidak dapat lagi membuat undang-undang secara serampangan baik karena kepentingan politik para anggotanya maupun karena kelemahan pemahaman atas substansi dan prosedur-prosedurnya, bila hal itu terjadi maka MK hadir untuk menguji dan membatalkannya[8].

Sejak berdirinya MK hingga sekarang sudah banyak sekali UU yang isinya dimohonkan untuk di uji, dan bahkan sudah banyak yang dibatalkan oleh MK. Hal ini tentu merupakan suatu kemajuan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Kehadiran MK sebagai salah satu pelaku kekuasan kehakiman khususnya dalam hal kewenangan menguji UU terhadap UUD (*judicial review*) merupakan wujud

---

[6] Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa dilingkungan Mahkamah Konstitusi,*(Yogyakarta, UII press, 2009)
[7] Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (pasca amandemen konstitusi),*cet 1 (Jakarta, pustaka LP3ES,2007), 71
[8] *Ibid* hal 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguatan prinsip *checks and balances.* Namun beberapa putusan MK tersebut masih menyisakkan beberapa pertayaan tentang kekuatan eksekutorial putusan MK khususnya dalam putusan MK no 79/PUU-X/2012.

Putusan MK no 79/PUU-X/2012 berawal dari sebuah permohonan *judicial review* yang diakukan oleh DPD yang diwakili pimpinan DPD diantaranya : Irman Gusman (Ketua DPD), La Ode Ida (Wakil Ketua DPD), dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Wakil Ketua DPD) terkait UU no 27 tahun 2009 tentang Majlis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3) serta UU no 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (UU P3) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena hak dan kewenangan Konstitusional DPD dalam hal legislasi dirugikan atas berlakunya kedua UU tersebut.[9]

Permohonan *Judicial Review* tersebut maka kemudian melahirkan putusan MK no 92/PUU-X/2012 yang pada pokok putusannya MK telah meluruskan kembali makna pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan mengembalikan kembali kewenangan DPD dalam proses legislasi diantaranya dalam mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah DPD harus diposisikan setara dengan DPR dan Presiden, Hak/kewenangan DPD dalam membahas RUU yang berkaitan dengan kewenangan nya sama dengan DPR dan Presiden, DPD ikut menyusun Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) serta memberikan pertimbangan dalam RUU APBN[10]

Revisi UU no 27 tahun 2009 yakni UU no 17 tahun 2014 yang dikeluarkan pasca putusan MK masih saja memuat ketentuan yang mereduksi, menegasikan dan bahkan mengikis kewenangan Konstitusional DPD sebagaimana yang telah di

[9] http://www.dpd.go.id/artikel-putusan-mk-ihwal-kewenangan-legislasi-dpd-yang-melegakan diakses pada tanggal 30 September 2017
[10] http://www.dpd.go.id/artikel-putusan-mk-ihwal-kewenangan-legislasi-dpd-yang-melegakan, diakses pada tanggal 30 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegaskan MK melalui putusannya. hal ini kemudian memicu DPD RI untuk kembali mengajukan *Judicial Review* ke MK atas UU no 17 tahun 2014 mengenai pasal pasal yang masih memuat ketentuan yang mereduksi kewenangan konstitusional DPD yang kemudian di putus melalui putusan MK no 79/PUU-XII/2014 yang amar putusan nya sebagian menolak dan sebagian lagi diterima(konstitusional bersyarat). Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembentuk UU MD3 secara nyata tidak menghargai, tidak menghormati dan tidak melaksanakan putusan MK no 92/PUU-X/2012[11]

Pelaksanaan putusan MK merupakan tahap paling penting dalam upaya mengkongkritkan nilai nilai konstitusi di tengah masyarakat agar UUD dapat menjadi *the living constitution* atau hukum yang benar benar hidup di masyarakat. Pelaksanaan putusan MK menakankan pada *self-respect* dan kesadaran hukum pihak pihak terkait dengan putusan oleh karena nya pelaksanaan putusan MK sangat bergantung pada cabang kekuasan lain atau organ organ kekuasaan lainnya, apakah putusan tersebut diterima dan apakah mereke siap untuk mematuhinya, selain itu problem pelaksanaan putusan MK muncul karena MK tidak dilengkapi dengan instrument yang bisa/dapat memaksakan pelaksanaannya, baik dengan kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain.[12]

Secara teoritis pelaksanaan suatu putusan MK seringkali hanya menggantungkan pada doktrin Konstitusionalisme dalam Negara hukum, hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bede Harris, Bahwa faktor yang menentukan apakah dalam praktik Negara Hukum, sebuah dokrtrin

[11] Lihat di Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 79/PUU_XII/2014, hlm 4
[12] Erns Benda *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara Negara Trasnformasi dengan contoh Indonesia*,(Jakarta, Konrad Adenauer Stifung,2005),5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusionalisme diikuti atau tidak terletak pada jawaban atas pertanyaan apakah putusan pengadilan dihormati dan dilaksanakan atau tidak.[13]

Penulis kemudian beranggapan bahwa dalam konteks itulah pelaksanaan putusan MK dalam dinamika praktik hukum di Indonesia amat sangat penting untuk di ketahui selain sebagai indikator kewibawaan MK, lancar tidaknya pelaksanaan putusan MK akan menunjukkan sebuah gambaran apakah cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif memposisikan putusan MK sebagai sebuah kewajiban Konstitusional yang harus dilaksanakan ? oleh sebab itulah penulis meneliti tindak lanjut putusan MK oleh pembentuk Undang-Undang untuk dapat melihat urgensi tersebut.

Istilah Fiqih *Siyāsah* dalam sistem ketatanegaraan Islam dapat dipahami sebagai ilmu yang secara spesifik membahas mengenai pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, baik berupa penetapan hukum, peraturan serta kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam agar terwujud kemaslahatan bagi manusia sehingga terhindar dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.[14] Jika ditinjau ke dalam Hukum Islam, maka hal ini dapat dikaji dengan Siyāsah *Dustūriyah* yaitu yang lebih spesifik mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan lembaga negara satu dengan yang lain serta batas-batas administratif negara yang berkaitan denga rakyat.[15]

J Suyuthi Pulungan dalam bukunya berpendapat bahwa Fiqih Siyāsah *Dustūriyah* ini adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang

---

[13] Jurnal Konstitusi volume 12 nomor 3 , September 2015

[14] Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqih Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2000) 11.

[15] Djazuli, *Edisi Revisi Fiqih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,.* (Jakarta: Prenada Media, 2003) 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk Pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyatnya.[16]

Menurut Abdul wahab khallaf kekusasaan (*sultah*) di bagi menjadi tiga bagian, yaitu : Lembaga Legislatif (*sultah Tasri'iyah*), Lembaga Eksekutif (s*ultah Tanfiziyyah*), dan Lembaga Yudikatif (Sultah qada'iyah)[17]. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya lembaga peradilan di klasifikasikan kedalam yiga bentuk diantaranya : *Wilāyah al qada, Wilāyah al hisbah,* dan dan *Wilāyah al mazālim.*[18]

Wilāyah al *mazālim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyatnya. *Wilāyah al mazālim* dibentuk untuk memelihara hak-hak rakyat dari kezaliman penguasa, mengembalikan hak hak rakyat yang telah diambil, dan menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan rakyat, yang dimaksud penguasa dalam hal ini oleh Al mawardi adalah seluruh pejabat pemerintahan mulai dari atas sampai ke yang paling rendah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah al *mazālim* memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman baik yang menyangkut aparat Negara atau yang menyangkut penyimpangan Khalifah terhadap hukum hukum syara' atau yang menyangkut makna terhadap suatu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni

[16] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997). 40.
[17] Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hal 29
[18] *Ibid*, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(adopsi) khalifah. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilāyah al mazālim* mempunyai putusan yang final. [19]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah penelitian dalam skripsi. penulis membuat judul kajian, **"Tinjauan Siyāsah *Dustūriyah* Terhadap Tindak Lanjut putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh Pembentuk Undang-Undang"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul, diantaranya :

1. Sifat putusan MK dalam pengujian Undang Undang
2. Tindak lanjut MK no 92/PUU-X/2012
3. Hubungan MK dan Legislator dalam pelaksanaan putusan
4. Perspektif Siyāsah *Dustūriyah* dalam hal tindak lanjut putusan MK no no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk undang undang

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah pada tinjauan siyāsah *dustūriyah* terhadap tindak lanjut putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang – Undang

C. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

[19] *Ibid*, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana analisis tindak lanjut putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang (DPR + Presiden) ?
2. Bagaimana tinjauan siyāsah *dustūriyah* terhadap tindak lanjut putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas masalah yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[20]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Pemilihan Calon Tunggal. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi adanya plagiasi. Penelitian yang terkait antara lain :

1. "Sifat putusan dan kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945" Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Hoirul Nail dari Fakultas Hukum Universitas Jember[21]. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang makna dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta kekuatan eksekutorial putusan MK. Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih kepada pelaksanaan putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang dalam ditinjau siyāsah *dustūriyah*

[20] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press 2014). 8.
[21] Muhammad Hoirul nail, sifat putusan dan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (skripsi Universitas Jember,2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. "kekuatan eksekutorial putusan MK (studi terhadap putusan MK no 012/PUU-I/2013, putusan MK no 012-016-019/PUU-IV/2006, putusan MK no 5/PUU-V/2007, putusan MK no 22-24/PUU-VI/2008 dan putusan MK no 10/PUU-VI/2008)" tesis ini ditulis oleh Pradnanda Berbudy, SH dari progam pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia[22] dalam tesis ini penulis menjelaskan tentang tinjauan konstitusi dalam hal putusan MK, esensi dan materi konstitusi dalam putusan MK serta menjelaskan tentang putusan MK dalam fungsinya menjaga kemurnian konstitusi. Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih kepada pelaksanaan putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang dalam ditinjau siyāsah *dustūriyah*

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari dilakukannya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis terhadap tindak lanjut putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang
2. Untuk mengetahui tinjauan siyāsah *dustūriyah* terhadap tindak lanjut putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

[22] Pradnanda Berbudy,SH eksekutorial putusan MK (studi terhadap putusan MK no 012/PUU-I/2013, putusan MK no 012-016-019/PUU-IV/2006, putusan MK no 5/PUU-V/2007, putusan MK no 22-24/PUU-VI/2008 dan putusan MK no 10/PUU-VI/2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara. Hal ini untuk membangun intelektual ilmiah bagi penelitian yang bersifat normatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan konsep ilmiah khususnya tentang pelaksanaan putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat, bahan pertimbangan dan menetapkan peraturan bagi lembaga-lembaga negara, dalam hubungannya dengan ruang lingkup studi keilmuan yaitu perspektif hukum dan yang mempunyai korelasi dalam dinamika ilmu hukum secara umum.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat.

Adapun penelitian mengenai tinjauan *siyāsah dustūriyah* terhadap calon tunggal kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota adalah sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah pernyataan hakim konstitusi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan keterangan para pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai hasil dari permohonan atau gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi

2. Pembentuk Undang-Undang adalah pejabat yang berwenang membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama sama dengan Presiden[23]
3. Siyāsah *Dustūriyah* merupakan siyāsah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dasar dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[24]

H. Metode Penelitian

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian, maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.[25]

Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis yang dianut dalam pengambilan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Data yang dikumpulkan

   Secara rinci data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas adalah :

[23] Ahmad redi, *hukum pembentukan peraturan perundang-undangan* (Jakarta : sinar grafika,2018) 16.
[24] Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyāsah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 1997) 40.
[25] Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997) 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data yang berkaitan dengan adanya tindak lanjut putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang, serta Undang-Undang lain yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Data yang berkaitan dengan Perspektif Siyāsah *Dustūriyah* tentang tindak lanjut putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang

2. Sumber Data

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.[26] Dalam penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama melalui penelitian.[27] Data primer dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 92/PUU-X/2012 tentang Majlis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

b. Data Sekunder

[26] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet 13, 2006) 129.
[27] Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007) 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan jurnal tentang hukum dan ketatanegaraan yang terkait dengan penyusunan skripsi ini.

Data sekunder ini adalah literatur yang menulis tentang teori-teori, pendapat para ahli dan hal-hal yang digunakan sebagai landasan yang bersifat teoritis.

Dalam penelitian ini data sekunder tersebut adalah :

1. Ahmad redi, *hukum pembentukan peraturan perundang-undangan* Jakarta : sinar grafika,2018)
2. Bambang Sutiyoso, *tata cara penyelesaian sengketa dilingkungan Mahkamah Konstitusi,*Yogyakarta : UII press, 2009
3. Erns Benda *pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara Negara Trasnformasi dengan contoh Indonesia,* Jakarta : Konrad Adenauer Stifung,2005
4. Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam,* Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013
5. Moh Mahfud MD, *hukum dan pilar-pilar demokrasi, cet 1* Yogyakarta :gama media, 1999
6. Moh Mahfud MD, *perdebatan Hukum Tata Negara (pasca amandemen konstitusi)*,cet 1 Jakarta : pustaka LP3ES,2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Sumali, Reduksi kekuasaan eksekutif di bidang peraturan pengganti Undang-Undang(perppu), cet 2, Malang : UMM press, 2003
8. H.A. Djazuli. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta : Kencana. 2009.
9. Sayuti Pulungan. *Fiqih Siyāsah Ajaran Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1999

c. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang akan diguanakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu meneliti terhadap sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan penelitian ini.[28] Sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi yang sumber primer dan sekunder nya telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku jurnal ilmiah, maupun dalam bentuk lainnya yang representatif dan relevan dengan penelitian ini.

d. Teknik Pengelolaan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :[29]

1. *Editing.* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan dan kejelasan.
2. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang tindak lanjut putusan MK no 92/PUU-X/ oleh pembentuk Undang-Undang serta berdasarkan tinjauan siyāsah *dustūriyah*

[28] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek.* (Jakarta : Sinar Grafika 1996). Hlm. 50
[29] *Ibid* hal 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Analyzing,* yaitu menganalisis terkait tindak lanjut putusan MK no 92/PUU-X/ oleh pembentuk Undang-Undang serta berdasarkan tinjauan siyāsah *dustūriyah*.

e. Teknik Analisis Data

Data dan bahan hukum yang diperoleh tersebut dalam pengolahan, analisis dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif dengan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dengan lebih mengutamakan mutu, atau kualitas dari data. Peneliti menganalisis penelitian ini dengan memberikan suatu penilaian terhadap tindak lanjut putusan MK no 92/PUU-X/ oleh pembentuk Undang-Undang serta berdasarkan tinjauan siyāsah *dustūriyah*nya.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab I, merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan teori yang berisi tentang pembahasan tentang Tinjauan umum Siyāsah *Dustūriyah* yang menyangkut mengenai Tindak lanjut putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang.

Bab III, merupakan data penelitian yang menyajikan pembahasan mengenai pelaksanaan putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang.

Bab IV, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang serta Tinjauan Siyāsah *Dustūriyah* terhadap pelaksanaan putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang.

Bab V, merupakan penutup pada bab terakhir ini akan menyajikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Siyāsah *Dustūriyah*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Islam merupakan agama yang secara komprehensif mengatur setiap sendi kehidupan manusia mulai dari masalah individual sampai dengan masalah kenegaraan yang diatur dalam *fiqh* siyāsah khususnya siyāsah *dustūriyah*..

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan.* Yang secara harfiah berarti paham, tau, dan mengerti[30]. Secara etimologis *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara atau pemahaman mendalam terhadap suatu perkataan. Sedangkan secara terminology *Fiqh* adalah suatu pengetahuan tentang hukum hukum yang sesuai dengan syara tentang amal perbuatan yang diperoleh dari dalil dalilnya yang fashil (yakni dalil dalil atau hukum yang secara khusus di ambil dari al quran dan assunnah)[31]..

Jadi berdasarkan definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Fiqh* adalah suatu usaha secara sungguh-sungguh dari para ulama atau bisa dikatakan seuatu *ijtihad* para ulama untuk menggali dan mememahi hukum hukum *syara* agar dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ..

[30] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstekstuaisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: prenamedia group, 2014) hal 2
[31] Suyuthi pulungan,. *Fiqh siyāsah* (Jakarta : Raja Grafindo, 1994), hal 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya secara etimologis, kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sasa, yasusu* yang artinya mengatur, mengurus,atau memerintah, dalam pengertian lain kata *siyāsah* juga dapat dimaknai sebagai politik islam atau penerapan suatu kebijakan dalam prespektif islam. Sedangan secara terminologi kata *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada suatu kemaslahatan. Abdul wahab khallaf mendefiniskan bahwa siyāsah adalah pengaturan kebijakan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan[32].

Dari pengertian *fiqh* dan *siyāsah* maka dapat di simpulkan bahwa *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada atau konsep bernegara yang mengatur suatu sistem ketatanegaraan yang bertujuan mencapai suatu kemaslahatan.

Sebagai suatu ilmu politik islam atau Hukum Tata Negara islam, *fiqh siaysah* mengulas tentang sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, bagaimana pelaksanaan kekuasan dan bagaimana menjalankan kekuasaan yang diberikan serta kepada siapa dia harus mempertanggung jawabkan kekuasaan yang dia dapat[33].

Sejatinya *fiqh siyāsah* ini sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW, diamana ruang lingkupnya menurut kitab *al-ahkām al-sulthāniyah* karya imam al-mawardi dibagi dalam 5 ruang lingkup pembahasan

---

[32] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstekstuaisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: prenamedia group, 2014) hal 3

[33] Munawwir sajali, *islam dan tata negara, ajaran sejarah dan pemikiran* (Jakarta; UI press, 1990) hal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya : *siyāsah dusturiah, siyāsah dauliyah, siyāsah maliyah, siyāsah harbiyah,* dan *siyāsah qadaiya*[34].

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa islam memposisikan manusia sebagai mahkluk atau hamba yang di berikan kewajiban untuk mengabdi dan taat terhadap aturan aturan Allah, bukan hanya yang berkaitan antara dirinya dengan ALLH melainkan juga terhadap hubungan sesama manusia baik dalam masyarakat atau dalam bernegara dengan taat terhadap pemimpin atau penguasa yang diberikan kekuasaan secara sah..

B. Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para fuqoha berbeda pendapat dalaam hal menentukan ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*, namun perbedaan tersebut bukanlah merupakan hal yang prinsipil, ada yang menyebut bahwa ruang lingkup daripada *Fiqh siyāsah* terbagi menjadi 3 bidang, 4 bidang, 5 bidang, dan bahkan ada yang mengatakan terbagi menjadi 8 bidang..

Salah satu ulama yang mengatakan bahwa ruang lingkup *fiqh siyāsah* terbagi menjadi 3 bidang adalah Abdul Wahhab Khalaf. Dimana dalam pendapatnya Abdul Wahhab Khalaf membagi *fiqh siyāsah* dalam tiga bidang diantaranya[35] ;

1. *Siyāsah Qadlaiyyah* (kebijaksanaan dalam pelaksanaan peradilan).
2. *Siyāsah Dauliyah* (kebijaksanaan dalam hubungan antar Negara).
3. *Siyāsah Maliyah* (kebijaksanaan dalam bidang ekonomi).

[34] Suyuti pulungan, *fiqh siyāsah …….. hal 44*
[35] Muhammad iqbal, *fiqh siyāsah(kontekstual doktrin politik islam)* hal 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ibn Taimiyyah di dalam kitabnya yang berjudul al-siyāsahal shari'yyah membagi kedalam 4 ruang lingkup diantaranya:

1. *Siyāsah Qadlaiyyah* (kebijaksanaan dalam pelaksanaan peradilan).
2. *Siyāsah Idariyyah* (kebijaksanaan dalam administrasi negara).
3. *Siyāsah Maliyah* (kebijakan dalam hal ekonomi).
4. *Siyāsah Dauliyah/ Kharijiyyah* (kebijaksanaan dalam hubungan Internasional).

Imam Al Mawardi di dalam kitabnya Al Ahkam Al Sultaniyyah membagi *fiqh* siyāsah kedalam 5 bidang diantaranya [36]:

1. *Siyāsah Dustūriyah* (kebijaksanaan pemerintah dalam peraturan perundang undangan).
2. *Siyāsah Maliyah* (kebijaksanaan dalam hal ekonomi moneter).
3. *Siyāsah Qadlaiyyah* (kebijaksanaan dalam peradilan).
4. *Siyāsah harbiyah* (kebijaksanaan dalam politik perang)
5. *Siyāsah Idariyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).

Namun T.M. Hasbi menbagi *fiqh* Siyāsah kedalam 8 bidang diantaranya[37]:

1. *Siyāsah Dustūriyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan),

[36] Al mawardi, *Al- Ahkam Al Sultaniyahwa al- wilāyah ad- dauliyah* (Mesir, dar al fikr,1996) hal 2

[37] T.M Hasby As- Shiddiqi, *pengantar siyāsah Syar'iyyah*, (Yogyakarta, madah)hal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Siyāsah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaa dalam menetapkan suatu hukum),
3. *Siyāsah Maliyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan moneter),
4. *Siyāsah Qadlaiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan dalam peradilan)
5. *Siyāsah Idariyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan dalam administrasi Negara)
6. *Siyāsah Dauliyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan dalam hubungan internasional)
7. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan suatu Undang-Undang)
8. *Siyāsah Harbiyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan dalam politik peperangan)

Dari beberapa pandangan *Fuqaha* tentang pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* maka dapat di sederhanakan menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Siyāsah Dustūriyah* (politik perundang-undangan) bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan suatu hukum oleh lembaga legislatif *(tasyri'iyyah)* peradilan oleh lembaga Yudikatif *(Qodla'iyyah)*, dan adminitrasi pemerintahan oleh Birokrasi atau eksekutif *(Siyāsah Idariyaah)*
2. *Siyāsah Dauliyah/ Siyāsah Kharijiyyah* (politik luar negeri) bagian ini meliputi hubungan keperdataan warga Negara yang muslim dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga Negara asing yang bukan muslim, bagian ini juga mencakup politik peperangan *(Siyāsah Harbiyyah)* yang mengatur pengumuman perang, tawanan perang, genjatan senjata dan etika dalam melakukan peperangan

3. *Siyāsah Maliyah* (politik ekonomi dan moneter) bagian ini membahas sumber sumber keuangan Negara,pengeluaran belanja Negara, pajak, perbankan dan perdangan internasional.

C. Pengertian dan ruang lingkup *Siyāsah Dustūriyah*

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Abdul Khallaf Wahhab mendefinisikan Siyāsah dengan pengaturan kebijakan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur suatu keadaan. Sedangkan kata "*dusturi*" berasal dari bahasa Persia yang semula artinya orang yang mempunyai otoritas, baik dibidang politik maupun agama, dalam perkembangan selanjutnya kata "*dusturi*" digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (tokoh agama/pemuka agama), *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab kata "*dusturi*" berkembang pengertiannya menajadi asas dasar/pembinaan.

Secara istilah kata "*dustur*" dapat diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik secara tertulis (konstitusi) maupun secara tidak tertulis (konvensi). Didalam pembahasan Syariah digunakan istilah *fiqh dusturi* yang artinya prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manapun, seperti terbukti didalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.[38]

Oleh karena itu kata "*dustur*" sama dengan *Constitusion* dalam bahasa inggris atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Bukan tidak mungkin kata "Dasar" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "*dustur*". Dengan demikian Siyāsah *Dustūriyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahasa masalah perundang undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat artinya Undang-Undang itu selalu mengacu dan merujuk terhadap Undang-Undang Dasar nya yang tercermin dalam prinsip prinsip islam dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Suyuthi Pulungan dalam bukunya *Fiqh siyāsah*[39] mengartikan *siyāsah dusturiah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintah serta batasan-batasannya, cara pemilihan pemimpin (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara rakyar dan penguasanya.

Prinsip prinsip yang terkandung dalan perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan terhadap Hak Asasi Manusia bagi setiap anggota masyarakat dan persamaan semua orang dimata hukum, tanpa membeda bedakan stratifiksai sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang undangan untuk merealisasikan dan mencapai

---

[38] Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya, IAIN Press,2011), hal 22,
[39] Suyuthi Pulungan, *fiqh siyāsah, (*Jakarta, PT rajagrafindo,1997*), hal 40*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip dari *fiqh siyāsah*[40].

A, Dzajuli mengupas ruang lingkup *Siyāsah Dusturiah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga lembaga yang berada didalamnya. Karena hal itu terlalu luas maka diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-udangan dalam persoalan kenegaraan. Lebih lanjut Abdul Wahhan Khallaf berpendapat bahwa prinsip prinsip yang di letakkan dalam pembuatan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat serta persmaan kedudukan semua orang didalam hukum.

Lebih lanjut lagi A.Jazuli mempetakkan bidang *siyāsah dusturiah* menyangkut persoalan :

1. Imamah (hak dan kewajibannya)
2. Rakyat (hak dan kewajibannya)
3. Bai'at
4. Waliyu al ahdi
5. Perwakilan
6. Ahlul halli wal al'aqdi
7. Wizarah dan perbandingannya

Adapula yang berpendapat bahwa hanya terbagi kedalam 4 ruang lingkup diantaranya :

[40] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, hal 7*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Konstitusi
2. Legislasi
3. Ummah
4. Shura/Demokrasi[41]

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya siyāsah *dustūriyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara dan lebih spesifik lagi lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembasahan.

D. Cabang Kekuasaan Negara Dalam Prespektif Siyāsah *Dustūriyah*

Konsep *siyāsah dustūriyah* ini bertalian langsung dengan masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyatnya, lembaga-lembaga didalamnya, peraturan perundang-undangan yang menyangkut persoalan kenegaraan, sehingga menuntut sebuah Negara membagi keuasaan di masing masing bidang. Berkenaan dengan pembagian kekuasaan dalam sebuauh Negara para ulama berbeda pandangan dalam memetakkan kekuasaan dalam sebuah Negara.

Kekuasaan *(sultah)* didalam konsep Negara islam menurut Abdul Wahhab Khallaf terbagi menjadi tiga bagian, yaitu[42] :

[41] Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25-27.
[42] Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Sultah Tasri'iyyah* (Lembaga legislatif) *Sultah Tasri'iyyah* ini merupakan lembaga Negara yang bertugas menjalankan kekuasan untuk membuat atau membentuk suatu Undang-Undang..
2. *Sultah Tanfidhiyyah* (Lembaga eksekutif) *Sultah Tanfidhiyyah* adalah lembaga Negara yang bertugas menjalankan Undang-Undang yang telah dibuat oleh *Sultah Tasri'iyyah*.
3. *Sultah Qoda'iyyah* (Lembaga Yudikatif) *Sultah Qoda'iyyah* adalah lembaga Negara yang bertugas menjaga apakah suatu Undang-Undang dipatuhi atau tidak (menjalankan kekuasaan kehakiman).

Berbeda dengan Abdul Wahhab Khallaf, Abdul Kadir Auda membagi konsep kekuasaan Negara Islam dalam 5 bidang, yaitu :

1. *Sultah Qoda'iyyah* (Lembaga Yudikatif/ kekuasaan kehakiman)
2. *Sultah Tasri'iyyah* (Lembaga legislatif/kekuasaan pembentuk undang-undang)
3. *Sultah Tanfidhiyyah* (Lembaga eksekutif/penyelenggara undang-undang)
4. *Sultah Maliyah* (kekuasaan yang mengatur masalah ekonomi dan kekuangan)
5. *Sultah Muroqqobah* (kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Ahl al-Hall Wa al-'Aqd

Para ulama fikih merumuskan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai orang orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.[43] Atau dengan kata lain sebagai perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Al-mawardi menyebut *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai *Ahl al-Shura* yang mengacu pada pengertian "sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka[44]. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan *Ahl al-Shawqah* yang memiliki pengertian "orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi yang memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat".

Meskipun *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* kewenangannnya lebih menonjol pada pemilihan khalifah/pemimpin namun eksistensi lembaga ini juga ditunjang oleh wewenang lain yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan kenegaraan untuk mencapai kemaslahan bersama seperti mengawasi jalannya pemerintahan, membuat peratuan atau melakukan musyawarah untuk menentukan suatu kebijakan.

Para ahli fikih menyebutkan beberapa alasan penting adanya lembaga ini diantaranya : pertama rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan

---

[43] Farid Abdul Khaliq, *fikih politik islam*, diterjemahkan Faturrahman A, Hamid,Lc, (Jakarta: Amzah, 2005), hal 62

[44] Muhammad Iqbal, *fikih siyasah,* (Jakarta, Gaya media pratama,2001), hal 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang. Kedua : rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi diantara mereka belum tentu memiliki pikiran yang tajam mengenai persoalan kenegaraan. Ketiga : musyawah hanya bisa di lakukan jika pesertanya terbatas. Keempat : kewajiban amar maruf nahi mungkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.

Oleh karenanya untuk menjamin kelanggengan dalam pratek penyelenggaraan negara di bentuklah suatu lembaga yang dinamakan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang beranggotakan tokoh masyarakat. Lembaga ini bersidang setiaap saat diperlukan,baik karena permintaan khalifah atau atas dasar inisiatif lembaga tersebut. Masalah-masalah yang dibicarakan adalah semua problem yang menyangkut kepentingan rakyat. [45]

1. **Tugas-Tugas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd***

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang menangani dan mengurus persoalan kenegaraan maka *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* ini memiliki beberpa tugas diantaranya

a. Memilih dan membaiat pemimpin
b. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat
c. Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-quran dan hadis

[45] Hasbi Amirudin, *konsep negara islam menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mengawasi jalannya pemerintahan.[46]

Selain tugas tugas diatas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd juga* memiliki tugas untuk menjauhkan khalifah jika kemudian khalifah terbukti melakukan hal-hal yang mengaharuskan dia di pecat sebagai seorang khalifah[47].tugas pokok *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah melakukan musyawarah dalam perkara-perkara kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan yang tidak melanggar nilai-nilai syariat serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah untuk mencegah penggaran terhadap hak-hak rakyat dan Allah.[48]

2. **Wewenang *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd***

a. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat imam

b. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* memiliki wewenang untuk mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat

c. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* memiliki wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat selama tidak diatur dalam Al-qur'an dan hadis

d. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* memiliki wewenang memberikan pendapat jika khalifah berkonsultasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan

---

[46] Djazuli,*fikih siyasah,*(Jakarta, Prenada media grup,cet 3, 2003), hal 76.
[47] J Suyuti Pulungan, *fikih siyasah,*(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hal 76
[48] Farid Abdul Khaliq, *fikih politik islam,* hal 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* memiliki wewenang untuk menjaga jalannya pemerintahan

3. **Keanggotaan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd***

Pada zaman Rasulullah dan *Al- khulafa' ar-Rashudun Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* terdiri dari para sahabat dekat khalifah yang memiliki kharisma dan merupakan orang yang berpengaruh,serta dianggap mampu menjadi wakil mereka. Dari praktek tersebut kemudian ulama *siyāsah* merumuskan tentang siapa saja yang bisa menjadi anggota dari *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd.* namun terdapat perbedaan pandangan dalam merumuskan keanggotaan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd,*

a. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha berpendapat bahwa anggota *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan, dan kalangan profesi lainnya, serta dari kalangan bersenjata
b. Ibnu Tamimiyah berpendaat *al-shawqah* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi serta mempunyai kedudukan yang terhormat di masyarakat.
c. Imam Nawawi berpendapat bahwa mereka adalah ulama, para khalifah, dan para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Dengan demikian anggota dari *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dapat terdiri dari semua lapisan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi rakyat tanpa memandang darimana mereka berasal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahl al-Hall Wa al-'Aqd adalah makna subtantif dari terjemahan lembaga yang disebut majlis *shura* sebab secara fungsional adalah orang yang berperan sebagai wakil umat. Anggota majlis *shura* adalah orang-orang perwakilan sebagai hasil dari sebuah pilhan dari umat, hak pilih dan pesyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemilih dan calon anggota majlis *shura* tidak dikemukakan secara rinci oleh Al-quran maupun *sunnah.* Dengan demikian diserahkan sepenuhnya pada kemampuan masyarakat untuk membuatnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang mereka hadapi.[49]

F. Konsep Kekuasaan Kehakiman Dalam Prespektif Siyāsah *Dustūriyah*

Adapun mengenai urgensi kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara perkara permusahan atau perselisihan baik dalam kasus perdata, pidana maupun yang berkaitan dengan Hak asasi manusia. Tujuan pengadilan dalam islam bukan semata mata mencari sebuah kesalahan agar dapat dihukum, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan peradilan dalam islam adalah untuk menegakkan kebenaran agar yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.

Lembaga peradilan menurut ulama *fiqih* merupakan lembaga independen yang tidak membeda bedakan para pihak yang bersengketa di hadapan majlis hakim. Lembaga peradilan sendiri merupakan bagian dari

[49] Ija Suntana, *model kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan islam,* (Bandung, PT Reflika editama, 2007), hal 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wilāyah al-ammah*)[50]. Keberadaan lembaga peradilan memiliki landasan kuat dalam islam, hal ini dapat kita lihat didalam al quran surah *Shaad* ayat 26 dimana Allah berfirman :

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦

Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengkuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan"

Selain itu di dalam surah lain QS An nisa ayat 65 Allah berfirman:

وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا ١٦

Artinya : maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakin terhadap perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepnuhnya"

Didalam hadis nabi, keberadaan peradilan juga mendapatkan legitimasi, hal ini dapat diketahui dari sabda nabi[51]

"apabila seorang hakim memutuskan hukum sesudah hakim berijtihad kemudiantepat, maka dia memperoleh pahala dua kali lipat. Dan apabila dia berijtihad lalu memutuskan kemudian salah, maka dia mendapat satu pahala" (HR. Bukhari Muslim)

[50] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1944
[51] Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Lu'lu' wal Marjan, alih bahasa H. Salim Bahresy, h. 638

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eksistensi lembaga peradilan islam haruslah didukung dengan akal dan nurani, karena ia harus hadir untuk melindungi kepentingan kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa dan perselisihan dalam sebuah masyarakat[52]. Dalam sejarah islam orang yang pertama kali menjabat sebagai seorang hakim adalah Rasulullah SAW, dan beliau juga menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan hukum Allah[53]

Lembaga peradilan pada masa khulafaur rasyidin juga mengikuti prinsip-prinsip peradilan yang pernah di lakukan Rasulullah, baru kemudian pada zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah dibentuklah dewan madzallim/ *wilāyah al-mazālim* (Dewan Pemeriksa Pelanggaran) dan selanjutnya di bentuk dewan Hisbah[54].

kemudian didalam perkembangannya lembaga peradilan dalam konteks hukum tata Negara islam di bedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilāyah Al-Qada', Wilāyah al-mazālim,* dan *wilāyah Al-Hizbah.*

Wilāyah al-qada' adalah lembaga peradilan yang berwenang memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik di bidang perdata maupun di bidang pidana. Sedangkan *wilāyah al-hizbah* menurut al mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar maruf dan nahi mungkar [55] sehingga *wilāyah* al-hizbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus

[52] Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, h. 47
[53] Abu al-'Ala al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, h. 248
[54] Topo Santoso, ibid, h. 46
[55] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1939

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menangani persoalan persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan lainnya. Selanjutnya *wilāyah al-mazālim* merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Peradilan ini bentuk dengan tujuan melindungi dan memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan *zalim* penguasa, mengembalikkan hak-hak rakyat yang diambil oleh pengusa,dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dengan rakyatnya.

G. *Wilāyah al-mazālim*

Wilāyah al-mazālim terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *Wilāyah* dan Al-*mazālim*. kata *wilāyah* secara literal berarti kekuasaan, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata Al-*mazālim* adalah bentuk jamak dari *mazālimah* yang berarti kejahatan, kesalahan, kekejaman dan ketidaksamaan. Secara terminologi *Wilāyah al-mazālim* adalah kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib* yang memiliki tugas memeriksa kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. *Wilāyah al-mazālim* ini memiliki tugas mengadili para pejabat Negara baik penguasa,khalifah, aparat pemerintahan lainnya yang berbuat zalim kepada rakyatnya.[56]

Segala tindakan atau perbuatan kezaliman yang di lakukan baik secara individu oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme Negara beserta kebijakannya tetap di anggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan

[56] H. A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada khilafah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut atau orang orang yang menjadi wakil khilafah dalam masalah ini yang kemudian disebut dengan *Qadi al-mazālim*. Artinya perkara perkara yang menyangkut masalah *fiqh siyāsah* oleh *Wilāyah al-mazālim* akan diangkat *Qodi al mazālim* untuk menyelesaiakan semua masalah-masalah kezaliman tersebut[57].

Dari sini jelas terlihat bahwa *wilāyah al-mazālim* memiliki kompetensi untuk menyelesaikan segala masalah dalam bentuk kezaliman yang menyangkut hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu perundang-undangan yang sesuai dengan *tabbani* (adopsi) yang lahir dari perbuatan khalifah atau aparat pemerintahan. Maka memberikan keputusan terhadap perintah penguasa, artinya perkara itu harus di kembalikan kepada *Wilāyah al-mazālim.* Kewenangan ini jelas menunjukkan bahwa putusan dari *Wilāyah al-mazālim* adalah bersifat final.[58]

1. **Latar belakang lahirnya *Wilāyah Al- Mazālim***

Wilāyah al-mazālim telah dikenal di arab sebelum islam masuk. Hal ini merupakan wujud dari sebuah komitmen kafir Quraiy untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang orang yang di dzalimi. Dalam sebuah riwayat dari Az-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seorang laki-laki dari Negara yaman dan berasal dari bani Bani Zubaid datang ke kota Mekkah untuk berdagang. Kemudian ada orang dari bani Sahm yang membeli dagangan,

[57] mam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 33.
[58] *Ibid, hal 34*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan laki laki yang membeli tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang di tentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang diambilnya laki laki dari bani sahm itupun menolak. Akhirnya hilanglah sebuah kesabaran si pedagang dan ia berteriak diatas sebongkah batu di samping Kabbah seraya melantunkan sebuah syair kecaman terhadap kezalimam yang ia rasakan. Tindakan pedagang tersebut mendapat respon dari kaum Quroais. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sofyan dan Abbas bin abdul muthalib dalam membantu mengembalikan hak hak si pedagang yang telah terzalimi. Akhirnya orang orang Quuraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jadzan untuk membuat suatu kesepakatan untuk menolak segala bentuk kezaliman di Makkah sehingga peristiwa yang serupa tidak kembali terulang . kesepakatan itu di kenal dengan *"Hif al-fudhul"* tepat pada saat peristiwa itu terjadi nabi Muhammad SAW baru berusia 25 tahun.

pada saat zaman nabi Muhammad beliau pernah memerankan fungsi ini ketika terjadi sebuah kasus irigasi yang di pertentangkan oleh Zubair bin awwam dengan salah orang yang berasal dari golongan Ansor. Seorang dari golongan Ansor itu mengatakan "alirkan aliran air tersebut kesini" namun Zubair kemudian menolak. Dan Nabi berkata "wahai Zubair alirkan air itu ke lahan mu kemudian alirkan air tersebut ke lahan tetanggamu". Orang Ansor tersebut marah mendengar perkataan nabi seraya berkata "wahai nabi(pantas kamu mengutamakan dia) bukankah dia anak pamanmu ?" mendengar ucapan tersebut seketika wajah nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerah seraya berkata "wajai Zubair alirkan air tersebut ke perutnya hingga ke kedua mata kakinya"[59]

Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan aktivitas jihad, sedangkan di sisi lain khalifah dan bawahannya berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, semata mata untuk mengembalikkan hak-hak orang yang dizalimi sehingga kasus-kasus yang menjadi kompetensi *wilāyah al-mazālim* sangat sedikit jumlahnya, pada saat itu tak kala para sahabat merasakan kebingungan terhdap suatu permasalahan mengembalikan permasalahan tersebut kepada *Al-Qadha*. Meskipun ada indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa peradilan *wilāya h al-mazālim* sudah di praktekkan sejak zaman nabi dan *khulafaur rasyidin* namun keberadaannya belum di atur secara khusus.

Pada masa Khalifah Bani Umayyah, *Wilāyah al-mazālim* menjadi lembaga khusus pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685-705 M). Abdul Malik bin Marwan adalah seorang penguasa islam pertama yang membentuk lembaga *Wilāyah al-mazālim* (peradilan khusus) [60]. Ia menyediakan waktu khusus untuk menerima kasus-kasus *al-mazālim.* Dan jika mengalami kebingungan atau kesulitan dalam memutus suatu perkara maka Abdul Malik bin Marwan akan berkonsultasi dan meminta pertimbangan hukum kepada Idris al Azdi.

---

[59] H. A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), hal 114.
[60] Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hal 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ternyata praktik ini berlangsung pada khalifah khaliifah selanjutnya. Pada masa Umar bin Abdul aziz, lembaga *al-mazālim* semakin eksis dan efektif, hal ini terlihat ketika Umar menyelesaikan suatu perkara dengan sangat baik dan berkeadilan, sehingga khalifah Umar terkenal dengan keadilan dalam menangani kasus kasus *al-mazali.* Misalnya ketika khalifah umar mengembalikan tanah-tanah yang di rampas oleh walik kepada pemilik asli tanah tersebut, ia juga mengembalikan rumah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Talhah.

Dengan demikian, pada masa Umayyah *Wilāyah al-mazālim* telah menemukan bentuknya walaupun masih belum sempurna karena penanganan kasus *Wilāyah al-mazālim* masih di laksanakan oleh penguasa itu sendiri. Keberpihakannya kepada penguasa kepada keadilan dan kebenaran sangat tergantung pada keadilan dan kejujuran itu sendiri, Umar bin Abdul Aziz di kenal dengan peradilan Al-*mazālim*nya karena dia adalah seorang yang jujur dan bijaksana sehingga dalam memutuskan sebuah perkara didasarkan pada sebuah kebenaran untuk mencapai keadilan.

Pada masa Abbasiyah, *Wilāyah al-mazālim* masih sangat mendapatkan perhatian yang sangat besar. Di ceritakan dalam sebuah kisah pada hari ahad, Khalifah Al-makmun sedang membuka kesempatan bagi seluruh rakyatnya untuk mengadukan sebuah kezaliman yang terjadi yang dilakukan oleh para pejabat, hingga kemudian datanglah seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita dengan pakaian yang jelek datang dengan ekspresi kesedihan. Wanita tersebut datang untuk mengadukan bahwa anak sang Khalifah Al-Abbas telah menzalimi dirinya dengan cara merampas tanah haknya. Tak lama kemudian sang khalifah mengutus seorang hakim yakni Yahya bin Aktsam untuk menyidangkan kasus tersebut di depan sang khalifah. Di tengah perdebatan sang wanita mengeluarkan suara keras yang suaranya mengalahi suara Al-Abbas sehingga para pengawal istana mencelanya. Khalifah Al-makmun berkata "dakwaannya benar, dan kebenarannya tersebut membuat dia berani keras sedangkan kebatilan membuat anak ku membisu". Kemudian hakim mengembalikan hak-hak si wanita tersebut dengan mengembalikan tanah-tanah yang dirampas sedangkah anak sang khalifah mendapat sebuah hukuman at as perbuatannya.

2. **Kompetensi *Wilāyah al-mazālim***

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *Wilāyah al-mazālim* adalah memutuskan suatu perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para keluarga, kerabat khalifah, pegawai pemerintah dan hakim-hakim sehingga *wilāyah* kekuasaan *Wilāyah al-mazālim* lebih luas daripada *al qodha*.

Nadhir al-mazālim memiliki sejumlah wewenang, tugas, dan kompetensi, sebagian diantaranya bersifat konsultatif yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penerapan hukum *syara'*, sebagian lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat administratif dan berkaitan dengan pengawasan kinerja dan perilaku para pejabat Negara serta pegawai Negara meskipun tanpa ada pihak yang mengajukan laporan perkara tindakan kezaliman yang dilakukan dirinya. Dan sebagian lagi bersifat judisial yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi antara pejabat Negara dan warga negaranya.[61]

Selanjutnya Al-mawardi menerangkan kompetensi absolut *Wilāyah al-mazālim*[62] yaitu sebagai berikut :

a. Ketidakadilan yang dilakukan oleh para gubernur terhadp rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat, *Wilāyah al-mazālim* tidak boleh tinggal diam melihat kezaliman para penguasa dan kezaliman yang terjadi harus diselidiki dan diselesaikan agar penguasa berlaku adil, tidak sewenang wenang dan mencabut kekuasaan mereka manakala mereka tidak dapat berbuat adil.
b. Kecurangan yang dilakukan oleh para pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak. Tugas *Wilāyah al-mazālim* adalah mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta yang dilakukan pegawai pemerintahan. apabila terdapat kelebihan penarikan harta dan pajak maka *Wilāyah al-mazālim* memerintahkan untuk mengembalikan lagi kepada yang bersangkutan
c. Mengawasi dan meneliti tingkah laku Para pegawai kantor pemerintahan (*kuttab ad-dawawin*) karena umat islam telah

[61] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani 2011), hal 378.
[62] H. A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempercayakan kepada mereka dalam urusan harta dan benda, apabila pegawai pemerintahan melakukan penyelewengan maka *nadzir al-mazālim* menghukum mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kezaliman yang dilakukan oleh aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, kezaliman ini bisa karena pengurangan atau keterlambatan memberi gaji. Manaka kezaliman ini muncul maka tugas *Nadhir al-mazālim* memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan jika gaji itu di ambil atau menggantinya dari harta yang diambil dari *bait al-mal.*

e. Mencegah perampasan harta, perampasan dalam hal ini kemudia diklasifikasikan menjadi dua kelompok yang pertama; *ghusub al-sulthaniyah* yaitu perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta atau memang benar benar berniat menzalimi. Dalam hal ini tugas *Nadhir al-mazālim* adalah melakukan pencegahan jika kezaliman tersebut belum dilakukan, dan jika telah dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi tersebut . kedua; perampasan yang dilakukan oleh "orang kuat". Dalam hal ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atas adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa di ambil kecuali dengan empat perkara : pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut, perampasan tersebut dilakukan oleh wali al-*mazālim* dan ia boleh menetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum berdasar pengetahuannya, adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut, dan yang terakhir adanya berita yang kuat tentang tindak kezaliman tersebut.

f. Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam, yakni wakaf umum dan wakaf khusus. Tugas *Nadhir al-mazālim* dalam wakaf umum adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan meskipun tidak ada pengaduan adanya penyimpangan dan tugas *Nadhir al-mazālim* dalam wakaf khusus adalah memperoses perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut,

g. menjalankan fungsi hakim . manakala hakim tidak kuasa dalam menjalankan proses peradilan karena kewibawaan, status atau kekuasaan terdakwa lebih besar daripada di hakim maka tugas *Nadhir al-mazālim* adalah menggantikan posisi hakim untuk menyelesaikan perkara.

h. Menjalankan fungsi *al-hisbah* ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara yang menyangkut kemaslahatan orang banyak.

i. Memelihara ibadah ibadah yang mengandung syiar islam seperti perayaan ahri raya, haji, dan jihad, dengan mengatur agenda dan procedure yang perlu di penuhi Karena hak Allah lebih utama daripada hak-hak lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. *Nadhir al-mazālimn* juga boleh memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun pelaksanaan tugas ini tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang telah di tentukan dan berlaku di lembaga *al-qadha*.

Lembaga *Al-mazālim* juga memiliki wewenang untuk memeriksa suatu perkara tanpa menunggu pengaduan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila telah diketahui adanya kecurangan dan penganiayaan, maka lembaga *Al-mazālim* berwenang untuk segera memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Perkara perkara tersebut meliputi :

a. Penganiayaan para penguasa, baik kepada perseorangan atau kelompok masyarakat
b. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta kekayaan Negara lain
c. Melakukan pengawasan kepada para pejabat[63]

3. Struktur keanggotan *Wilāyah al-mazālim*

Dalam struktur keanggotaan Dewan penanganan *Al-mazālim* terdapat 5 (lima) orang yang mutlak dibutuhkan oleh *Nadhir al-mazālim*

[63] T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penanganan yang dilakukan tidak akan efektif bila kelimanya tidak lengkap[64]. Kelima orang tersebut adalah :

a. Penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan tersangka yang berani.
b. Para *qadhi* untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang ditetapkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di majlis-majlis persidangan mereka diantara pihak-pihak yang berperkara.
c. Para *fuqaha* untuk dijadikan rujukan di dalam hal yang masih terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih kabur dan belum jelas.
d. Juru tulis untuk mencatat semua hal-hal yang berlangsung selama proses penyidangan perkara sampai proses penyelesaian perkara selesai.
e. Para saksi, mereka bertugas untuk menyaksikan hak yang di tetapkan oleh *Nadhir al-mazālim* dan keputusan hukum yang ia putuskan

Apabila formasi keanggotaan majlis sidang *al-mazālim* sudah lengkap. *Nadhir al-mazālim* baru memulai tugasnya dalam menangani perkara perkara al-*mazālim* yang sudah siap di sidangkan.

H. kaidah *Fiqh Siyāsah*

[64] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani 2011), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika disoroti objek pembahasan dalam *fiqh siyāsah* adalah selalu berkenaan dengan kekuasaan, baik yang meliputi hukum tata negara islam, hukum adminstrasi negara, hukum internasional dan dalam hukum ekonomi syariah. Namun secara sederhana *fiqh siyāsah* berbicara tentang hubungan antara rakyat dan penguasa dalam hal ini pemerintah. Hubungan rakyat dan pemerintah tidak selamanya memberikan dampak positif karena dengan segala dinamika kepentingan yang ada sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan secara langsung baik yang di rasakan secara individu maupun kelompok

oleh karenanya hadirnya hukum islam adalah untuk mencegah adanya kemudharatan sehingga kehidupan bermasyarakat bisa menjadi aman, damai dan tentram. Dengan kata lain tujuan diterapkannya hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi sebanyak banyaknya orang. Tak terkecuali segala tindakan dan perbuatan penguasa harusnya berorientasi pada kemaslahatan.

Terdapat kaidah *fiqh* yang dapat digunakan dalam kajian *fiqh siyāsah* untuk melihat dan mengukur apakah tindakan pemerintah sudah mencapai kemaslahatan atau tidak. Diantaranya yang berkaitan dengan pemimpin dan rakyatnya

تصرُّفُ الإمامِ على الرَّعيةِ منوطٌ بالمصلحةِ

"kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah ini secara eksplisit menegaskan bahwa setiap kebijakan, peraturan atau keputusan yang dikeluarkan pemerintah haruslah berorientasi pada kemaslahatan yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat, sehingga segala hal yang memberikan kemudharatan tidak boleh dilakukan dan harus di tinggalkan oleh pemerintah

Sejatinya negara memiliki power untuk mengatur hubungan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena negara memiliki kekuatan untuk memaksakan kekuasaan nya secara kepada semua golongan yang ada diwilayah negara itu. Tergantung bagaimana pemerintah mengarahkannya. Oleh karena itu agar apa yang dilakukan pemerintah tetap dalam rambu rambu yang telah ditentukan maka butuh sebuah pegangan atau patokan dalam melaksanakan sebuah kebijakan terhadap rakyatnya termasuk dengan adanya kaidah *fiqh* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkaitan Dengan Tindak Lanjut Oleh Pembentuk Undang-Undang

A. Kedudukan, fungsi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kekuasaan dalam Negara pada umumnya di klasifikasikan menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni; kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. walaupun dalam praktiknya kelembagaan Negara berkembang dengan pesat dan tidak sepenuhnya dapat di klasifikasikan kedalam tiga cabang kekuasaan itu. Dan cabang kekuasaan yudikatif di terjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.[65]

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa kekuaasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) di sebutkan bahwa Kekuaasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD NRI 1945.

Menurut Harjono, antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, keduanya merupakan lembaga tinggi Negara yang terpisahkan,

[65] Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hal 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi memiliki hubungan yang bersifat horizontal fungsional. Artinya kedua lembaga tersebut tidak saling mensubordinasikan melainkan masing-masing memiliki kompetensi dan kewenangan dan tetap dalam fungsi besarnya yaitu sebagai lembaga tinggi Negara yang memiliki kekuasaan kehakiman atau *Judicial power*.[66]

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar dengan pula dengan lembaga negara dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari supremasi konstitusi dan prinsip pemisahan kekuasaan seperti Presiden, DPR, MPR, DPD dan BPK.

Mahkamah Konstitusi Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, memiliki fungsi konstitusional yakni menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi yang lebih spesifik dari Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, tak lain dan tak bukan yakni untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran hukum dan keadilan yang di tegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai kumpulan norma dasar, melainkan dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip Negara hukum, prinsip demokrasi, prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip perlaindungan hak konstitusional warga Negara

[66] Soimin dan mashuriyanto, *mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta;* UII Press, 2013*)* hal.62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam penjelasan umum undang-undang Mahkamah Konstitusi di sebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain daripada itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pangalaman ketatanegaraan yang timbul karena tafsir ganda terhadap Konstitusi.[67]

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu : memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadp konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal Konstitusi (*The Guardian of the Constitution*), penafsir sah konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), penjaga hak asasi manusia (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*)[68]

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi terlah dilembagakan dalam pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (Empat) kewenangan konstitusional (*constitutional*

---

[67] A. Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006),,.hal 119.

[68] Maruaar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (*Jakarta, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010*),* hal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

authorities), dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). 4 kewenangan tersebut adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
c. Memutus pembubaran partai politik; dan
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Serta satu kewajiban yakni memberikan putusan pemakzulan (*Impeachment*) presiden/wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela[69]

Hakikat fungsional Mahkamah Konstitusi sebagai ratio legis kewenangannya tidak dapat di temukan secara eksplisit dalam pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 maupun UU no 24 tahun 2003 jo UU no 8 tahun 2011. Namun fungsi tersebut secara teori dapat diabstraksi dari hakikat kewenangan atributif Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945 maupun UU no 24 tahun 2003 jo UU no 8 tahun 2011. Secara teori hubungan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk memberikan efek yuridis terhadap konstitusi dimana UUD 1945 sebagai *the supreme law of the land* yang berlaku kepada semua badan badan pemerintahan, termasuk

[69] Prof, Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2013) hal 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legislator. Karena kewenangan membentuk undang-undang diberikan oleh konstitusi maka undang-undang tidakklah boleh bertentangan dengan konstitusi[70]

B. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No 92/PUU-X/2012

1. Sifat putusan Mahkamah konstitusi

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus di tanda tangani oleh hakim ketua, hakim anggota dan panitera pengganti yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan hakim pada persidangan harus benar benar sama dengan apa yang tertulis, begitu juga sebaliknya jika terjadi perbedaan antara apa yang di ucapakan dengan yang tertulis maka yang sah adalah yang diucapkan karena lahirnya suatu putusan sejak diucapkan. [71]

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta berlaku secara umum, putusan semacam ini disebut putusan yang berasas *erga omnes* atau berlaku bagi seluruh warga indonesia . Asas *erga omnes* ini yang menjadi perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan

[70] Jurnal Konstitusi : Mahkamah Konstitusi sebagai Human Rights Court , Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 157-158

[71] Bambang Sutiyoso, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal 118-119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan pada peradilan umum karena putusan pada peradilan umum hanya mengikat kepara para pihak saja.

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya diantanya :

a. Mengakhiri suatu sengketa hukum
b. Menjaga prinsip Checks and Balances
c. Mendorong terjadinya proses politik
d. Menutup akses upaya hukum

2. Mengungkap teori-teori yang relevan dengan sifat putusan MK

Abraham Kaplan pernah mengatakan " sifat dan tujuan suatu teori tidak semata menemukan fakta yang tersembunyi, tetapi juga suatu cara untuk melihat fakta, mengorganisasikannya, serta mempresentasikan fakta tersebut" menukil pendapat Abraham Kaplan tersebut maka dalam skripsi ini juga di ungkap sejumlah teori yang beririsan dan relevan digunakan untuk menguatkan analisis dan argumentasi uraian-urain kunci. Beberapa teori relevan yang diungkap ialah :

a. Teori *Checks and Balances*

Dalam sistem *Checks and Balances*,setiap cabamg kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi setiap cabang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan lainnya.inti dari sistem *Checks and Balances* ini adalah tidak ada lembaga pemerintahan yang *supreme*[72].

Strauus mengatakan bahwa mekanisme *checks and balances* merupakan upaya untuk menciptakan relasi konstitusional guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan diantara cabang-cabang kekuasaan Negara, termasuk untuk membangun keseimbangan hubungan dalam praktik penyelenggaraan Negara. Maka dari itu titik tekan mekanisme *checks and balances* ialah upaya untuk membangun harmoni dan perimbangan untuk mencipatakan situasi saling kontrol antar cabang kekuasaan Negara, serta mencegah terjadinya *over lapping* antar kewenangan yang ada[73]

Adapun relevansi penggunaan teori *checks and balances* didasarkan pada 2 (dua) hal berikut : pertama, dalam sistem tata Negara menurut UUD 1945 prinsip *checks and balances* baru diadopsi. Prinsip tersebut ditegaskan setelah perubahan UUD 1945, oleh karenanya ketika dipraktikkan seringkali timbul benturan antar lembaga Negara *in casu* pembentuk UU dengan Mahkamah Konstitusi. Hal tersulit dalam implementasi putusan adalah ialah karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak di dukung *instrument* pemaksa agar putusan tersebut harus

[72] R.M.B.A Kusuma, "*Sistem Pemerintahan dengan Prinsip Checks and balances"* jurnal konstitusi vol 1 nomor 2, 2004, hal 143

[73] A. Fickar Hadja, "*Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Rancangan Mahkamah Konstitusi",* Jakarta,KRHN dan kemitraan, 2003, hal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan baik melalui kekuatan sendiri maupun dengan cara cara lain di bawah kendali Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamaha Konstitusi dapat menimbulkan dinamika kepentingan politik, termasuk juga benturan antara pihakyang mendorong dan pihak yang menghambat implementasi putusan sehingga keadaan ini menempatkan posisi Mahkamah Konstitusi berhadapan dengan lembaga Negara lainnya yaitu oembentuk UU. Ditambah lagi pembentuk UU juga tidak selalu memiliki kepentingan untuk melaksanakan putusan tersebut, apalagi jika putusan tersebut ternyata merugikan kepentingan mereka.[74]

Kedua kehadiran Mahkamah konstitusi seringkali dikaitkan dengan penerapan dan penguatan mekanisme *checks and balances.* Lebih menarik lagi Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan dalam putusannya bahwa UUD 1945 menerapkan prinsip *checks and balances* dalam hubungan antara lembaga Negara berdasarkan prinsip kekuasaan dibatasi kekuasaan (*power limited by power*) dan bukan kekuasaan mengawasi kekuasaan lain (*power supervise other power*) apalagi kekuasaan di control oleh kekuasaan lain (*power controls other powers*).[75]

---

[74] Maruar Siahaan, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitus, Studi Tentang Mekanisme Checks And , Balances Di Indonesia,* UNDIP, semarang,2010, hal 27

[75] Putusan mahkamah konstitusi nomor 1-2 / PUU-XII/2004, hal 105-106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan pemerintah dipandang sebagai mahadaya yang harus di batasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh karena itu lahirlah mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional.

b. Teori *Judicial Control*

Relevansi penggunaan teori *Judicial Control* didasarkan pada postulat bahwa setiap UU yang di hasilkan dan di tetapkan serta diberlakukan bukanlah sesuatu yang mutlak benar. Menurut Sutjipto Rahardjo, UU yang telah dibuat sejatinya telah cacat sejak lahir, baik secara yuridis, politis, ekonomis dan kultural maupun manajerial. Oleh karena nya dibutuhkan pengujian UU untuk mengontrol berbagai UU yang dihasilkan agar UU sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan.[76]

Hampir sama dengan teori *checks and balances*, menjadi tepat apabila tugas untuk me-review undang-undang sebaiknya diserahkan kepada lembaga di luar lembaga pembentuknya (legislatif dan eksekutif) hal ini demi menjaga nilai objektifitas pengujian karena pengujian internal (*legislative review* atau *executive review* syarat akan subjektifitas pengujinya . oleh karena itu, Michael Allen dan Brian Thoompson menyatakan

[76] Sutjipto Rahardjo, *hukum dam jagad ketertiban, Jakarta, UKI Press, 2006, hal 168.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa wewenang review itu merupakan yuridiksi lembaga peradilan (*superior court*)[77]

Secara lebih spesifik, teori ini dikemukakan untuk memenuhi eksplanasi teoritik keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *Court of Law* dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam rezim pemerintahan demokrasi, metode *Judicial Review* memiliki tujuan utama untuk menjamin supremasi Konstitusi dan mengkonfrontasikan undang-undang atau produk legislasi dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya mekanisme *Judicial Review* bersifat fundamental dalam rezim pemerintahan demokratis sebagai control konstitusional terhadap legislasi atau control yudisial terhadap konstitusionalitas legislasi[78]

Lebih lanjut lagi *Judicial Review* bertujuan untuk memastikan supremasi konstitusi dan sama sekali tidak bertujuan untuk memperkuat supremasi lembaga peradilan. Melalui supremasi Konstitusi, supremasi rakyat dapat ditegakkan. Jhon Marshall dengan tegas mengatakan bahwa hakim adalah penentu dalam menyatakan apa sebenernya yang dimaksud oleh sebuah aturan hukum termasuk juga konstitusi. Bagaimanapun

[77] Michale Allen dab Brian Thoompson, *caseand materials on constitutional and administrative law,* United Kingdom, oxford university press, 2002, hal 568
[78]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan *Judicial Review* perlu terus digunakan dan itu dianggap penting untuk menghindari *abuse of power* dari lembaga oembentuk undang-undang

Judicial Review menjadi pilihan yang tidak terelakkan terutama untuk mengpreksi kesalahan yang mungkin terjadi dalam sebuah aturan perundang undangan. Sejalan dengan hal itu *Judicial Review* menjadi saluran bagi ungkapan ketidaksetujuan masyarakat terhadap keputusan yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang. *Judicial Review* menjadi saluran bagi rakyat atas ungkapan ketidaksetujuan terhadap ketidaksetujuan terhadap keputusan yang telah diambil oleh pembentuk undang-undang.

Judicial Review merupakan jaminan bagi rakyat atas hasil legislasi agar tidak menyimpang dari aspirasi fundamental rakyat[79]. Dengan kata lain *Judicial Review* menjadi momen pembacaan ulang atas teks hukum yang dihasilkan. Ketika teks hukum tak mampu menjawab kebutuhan public, mencederai kepentingan yang lebih besar dan menafikan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, pembacaan ulang atas teks hukum perlu di lakukan.

[79] Tom Ginsbung, *Judicial Review in new democratic,* Cambridge, Cambridge university press, 2003, hal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. **Teori Legislasi**

Legislasi atau pembuatan hukum, menurut Satjipto Raharjdo merupakan awal dari sekalian proses pengaturan masyarakat. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaann yang diatur oleh hukum. Ia nya juga merupakan pemisah antara dunia sosial dengan dunia hukum.[80] T Koopmans berpandangan bahwa fungsi legislasi atau pembentukan hukum sangat di perlukan karena di Negara yang berdasar pada hukum modern, tujuan legislasi bukan hanya sekedar kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, namun lebih luas lagi tujuan legislasi adalah menciptakan modifikasi dalam kehidupan masyarakat.[81]

Relevansi digunakannya teori legislasi ini pada dasarnya dilandasi oleh kebutuhan untuk menganalisis hubungan antara *judicial review* dengan legislasi nomokratik-demokratik. Melalui teori ini dapat dikaji sejauh mana hasil *judicial review* dapat mendorong proses legislasi nomokratik-demokrati, dan sebaliknya bagaimana proses legislasi memposisikan hasil dari *judicial review.*

---

[80] Satjipto Raharjdo, *Ilmu Hukum,* (Bandung, Citra Aditya Bakti,1991) hal 175
[81] Maria Farida Indrati Soeprapto, *ilmu perundang-undangan dasar dan pembentukannya,*(Yogyakarta, kanisius, 1998), hal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Legislasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Negara. Idealnya putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penjuru bagi pembentukan undang-undang. Secara lebih khusus, putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya mengabulkan permohonan pemohon, harusnya menjadi bahan rujukan bagi pembentuk undang-undang agar tidak melakukan hal yang sama melalui penilaian berbasis politik (*political judgment*) dalam perumusan undang-undang yang baru.[82]

Hal tersebut sejalan dengan pendapat A.Hamid S. Attamimi, dengan mengambil contoh di Belanda bahwa asas-asas umum perundang-undangan yang baik bersumber pada 5 (lima) hal yaitu; *Raad van state,* bahan-bahan tertulis tentang pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dalam sidang-sidang parlemen, putusan-putusan hakim, petunjuk-petunjuk teknik perundang-undangan, dan hasil akhir komisi pengurangan dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan.[83] Dari pendapat tersebut, teranglah bahwa putusan hakim harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang yang baik.

---

[82] Himawan Estu Bagijo, Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi : Perwujudan Negara Hukum Yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang, (Yogyakarta,laksbang grafika, 2013), hal 40

[83] A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia*, disertasi, universitas Indonesia, Jakarta,1990, hal 322

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan proses pembuatan undang-undangn yang demokratis, hasil diskusi dalam simposium Internasional *Constitutional Democratic State* pada pembahasan sub tema "demokrasi dalam pembentukan undang-undang" mengemukakan 4 (empat) hal, yaitu;[84]

1. Pembuatan undang-undang ditandai dan terkait erat dengan prosedur atau mekanisme yang demokratis, baik pada aspek procedural maupun pada aspek substansial, yang ditentukan sejauhmana pembuat undang-undangsecara ketat dan konsisten mengacu pada ketentuan dasar sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Negara
2. Pembuatan undang-undang harus membuka lebar keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Pembuatan undang-undang bukanlah domain para elit politik semata, melainkan proses yang harus seluas mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, memungkinkan proses pembuatan undang-undang mampu mengakomodir dan menampung hak, kepentingan, dan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pembuatan undang-undang

[84] Sub tema, *demokratisasi dalam pembentukan undag-undang,* didiskusikan pada *internasional symposium on constitutional democratic state* yang di selenggarakan dalam rangka ulang tahun yang ke-8 Mahkamah Konstitusi, selasa 12 juli 2011 di Shangri –La hotel Jakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Proses transparansi merupakan syarat yang penting dalam proses pembuatan undang-undang, sehingga harus tersedia ruang yang optimal agar masyarakat dapat memantau dan memonitor perkembangan gagasan serta dinamika pemikiran yang melandasi pembuatan undang-undang.
4. Untuk memastikan dan menjamin bahwa proses pembuatan undang-undang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi dan tidak bertentangan dengan konstitusi, maka diperlukan keterlibatan Mahkamah Konstitusi atau institusi sejenis yang memiliki wewenang dan otoritas untuk itu, dalam batas batas yang telah di tentukan oleh konstitusi.

Dari point ke- 4 dapat ditegaskan bahwa pembentukan undang-undang seharusnya dilandasi oleh prinsip prinsip dan nilai-nilai demokrasi dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Untuk mendukung hal tersebut diperlukanlah keterlibatan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk itu, dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh konstitusi.

d. Teori Hubungan Hukum dan Politik

Berbicara relasi hukum dan politik berarti berbicara bagaimana hukum dapat bekerja dalam situasi politik tertentu. Hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah perwujudan nilai-nilai yang berkembang yang mengarah pada keadilan. Dengan demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai nilai keadilan. dengan ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, sehingga hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Artinya sedikit banyak hukum selalu digunakan sebagai alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam Negara tergantung pada keseimbangan politik, kekuasaan,ekonomi, sosial dan seterusnya.[85] Lev ingin mengatakan bahwa keleluasaan dan kekuasaan hukum ditentukan oleh konsensus atau kesepakatan-kesepakatan politik. Sejalan dengan hal itu Robert Maclver membedakan dua jenis hukum. Pertama, hukum yang berada di bawah oengaruh politik dan yang kedua, hukum yang berada diatas politik. Hanya konstitusi yang berada diatas politik sedang sisanya di bawah pengaruh politik.[86]

Sehubungan dengan kausalitas hukum dan politik, setidaknya terdapat 3 (tiga) model hubungan hukum dan politik[87]. Pertama, hukum determinan atas politik, hubungan seperti ini di dasarkan pada asumsi dan pandangan *das sollen.* Dalam hal ini

[85] Daniel S Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia; Kesinambungan Dan Peubahan, (Jakarta,LP3ES,1990), hal 12*
[86] Moh Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia,* edisi revisi (Jakarta,Rajawali Press, 2010), hal 8
[87] Moh Mahfud MD, *Tolak Tarik Antara Hukum Dan Politik* (Jakarta, LP3ES,2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum berada pada posisi menentukan bagaimana seharusnya politik di selenggarakan. Pandangan ini dianut secara kuat oleh oleh Negara Negara yang menganut supremasi hukum, karena politiklah yang diposisikan sebagai variable terpengaruh (*dependent variable*)oleh hukum. Hukum dalam sub sistem kenasyarakatan menentukan wajah politik.

Kedua, politik determinan terhadap hukum. Hal ini didasarkan pada *das sein*. Dalam pandangan ini hukum dapat di konsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, bahkan mencakup pula konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Atas dasar itu menjadi benar pernyataan yang mengatakan bahwa "hukum adalah produk politik", karena pada dasarnya hukum dalam arti undang-undang dan peraturan yang abstrak sesungguhnya merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang berkompetisi baik melalui kompromi atau dominasi oleh kekuatan politik yang kuat

Ketiga, berdasar pada *das sollen-das sein* hubungan hukum dan politik berjalan simetris, saling mengisi dan saling meelngkapi atau dengan kata lain hubungan hukum dan politik adalah interdeterminan sebab politik tanpa hukum zalim, dan hukum tanpa politik itu lumpuh.

Dalam konstruksi ini, teori hukum dan politik di gunakan sebagai dasar argumentasi bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi membutuhkan dukungan politik. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tahapan paling penting dalamupaya mengkongkritkan nilai-nilai konstitusi di tengah-temgah masyarakat. Hanya saja salah satu persoalan yang paling pelik yang di alami oleh Mahkamah Konstitusi adalah persoalan tindak lanjut atau pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian hubungan antara hukum dan politik dalam pembentukan undang-undang dalam prespektif putusan Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan *das sollen das sein* yakni hukum dan politik saling memperngaruhi. Tidak dapat dipungkiri putusan Mahkamah Konstitusi telah mempengaruhi pembentukan undang-undang, utamanya dalam mewujudkan tertib konstitusi. Sementara disisi lain putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada dukungan politik cabang kekuasaan lain. Sehingga dapat dikatakan hukum tanpa (dukungan) kekuasaan (politik) akan tinggal sebagai keinginan atau ide ide yang tak tercapai.[88]

3. Kronologis pengabaian putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang

Tanggal 14 Mei 2012 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dalam hal ini di wakili oleh H. Irman Gusman, SE., M.B.A. selaku ketua DPD, Dr. La Ode Ida selaku wakil ketua DPD, dan Gusti Kanjeng Ratu

[88] Sutjipto Rahardjo, Ilmu hukum, cet ke-5, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hal 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hemas selaku wakil ketua DPD memberikan kuasa khusus kepada Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.; Dr Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Muspani S.H., Alexander Lay,S.H., LL.M., Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., dan Najmu Laila, S.H yang bertindak atas nama pemberi kuasa (selanjutnya disebut Pemohon) untuk mengajukan permohonan yang diterima kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 September 2012 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor 92/PUU-X/2012

Di dalam permohonan tersebut pada pemohon kemudian memohon agar MK melakukan pengujian terhadap :

a. UU MD3 pada pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e, pasal 107 ayat (1) huruf c, pasal 143 ayat (5), pasal 144, pasal 146 ayat (1), pasal 147 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), pasal 151 ayat (1) dan ayat (3), pasal 154 ayat (5); dan
b. UU P3 yaitu pada pasal 18 huruf g, pasal 20 ayat (1), pasal 21 ayat (1), ayat (3), pasal 22 ayat (1), pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (1), ayat (2), pasal 46 ayat (1), pasal 48 ayat (2), ayat (4), pasal 65 ayat (3), ayat (4), pasal 68 ayat (2) huruf c, huruf d, pasal 68 ayat (3), ayat (4) huruf a, ayat (5), pasal 69 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (3), serta pasal 70 ayat (1) dan ayat (2)

Yang dianggap bertentangan dengan pasal 22 ayat (1), dan ayat (2) UUD NRI 1945. Dari sekian pasal yang dimohonkan oleh pemohon,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah mengabul beberapa pasal dalam UU No 27 tahun 2009 diantaranya;

a. pasal 102 ayat (1)
   1) huruf a sepanjang frasa "dengan mempertimbangkan masukan dari DPD"
   2) huruf d sepanjang frasa"… **atau DPD**"
   3) huruf e sepanjang frasa"… **atau DPD**"
   4) huruf h
b. pasal 147,
c. Pasal 143 ayat (5) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai " rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden **dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaam sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainny, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah**"
d. Pasal 144 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai " Rancangan undang-undang yang berasal dari Prsiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR **dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaam sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainny, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah**"
e. Pasal 146 ayat (1) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai " Rancangan undang-undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR **dan kepada Presiden**"

f. Pasal 148 bertengan dengan bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai " Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR,**DPD,** atau Presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan

g. Pasal 150 ayat (2) huruf b bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai " **DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan DPD**"

h. Pasal 150 ayat 3 (tiga) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "daftar invertaris masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh ;

   1) Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR
   2) DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden
   3) **DPD mengajukan Daftar Invertaris Masalah atas rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaam sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah**"

Dan undang-undang No 11 tahun 2011 diantaranya;

a. pasal 21 ayat (3) sepanjang kata **DPD**,
b. pasal 43 ayat (2),
c. pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa…**kepada DPR**,
d. pasal 46 ayat (1) sepanjang frasa ….. **atau DPD**,
e. pasal 48 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. pasal 65 ayat (3).
g. Pasal 18 huruf g bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, **dan rencana strategis DPD**"
h. Pasal 20 ayat (1) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "penyusunan progam legislasi nasional dilaksanakan oleh DPR, **DPD,** dan Pemerintah"
i. Pasal 21 ayat (1) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "penyusunan prolegnas antara DPR, **DPD**, dan pemerintah di kordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi"
j. Pasal 22 ayat (1) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai " hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, **DPD**, dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR"
k. Pasal 23 ayat (2) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "dalam keadaan tertentu, DPR, **DPD**, atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas mencakup ;
   1) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
   2) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Pasal 43 ayat (1) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai " Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, DPD, atau Presiden"

m. Pasal 48 ayat (1) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR **dan kepada Presiden** dan harus disertai naskah akademik"

n. Pasal 49 ayat (1) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden **dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaam sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah**"

o. Pasal 50 ayat (1) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai " Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR **dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaam sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah**"

p. Pasal 68 ayat (2) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ;

1) DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari DPR
2) DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR
3) Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari presiden
4) Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden"
5) **DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) berasal dari DPD**"

q. Pasal 68 ayat (3) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Daftar Invertaris Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh :
   1) Presiden **dan DPD** jika rancangan undang-undang berasal dari DPR;
   2) DPR **dan DPD** jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden;
   3) **DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD**

r. Pasal 70 ayat (1) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR, Presiden, **dan oleh DPD dalam hal rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaam sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah**

s. Pasal 70 ayat (2) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai " Rancangan undang-undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR, Presiden, **dan DPD dalam hal rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaam sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah**

t. Pasal 71 ayat (3) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1) Rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diajukan oleh DPR, Presiden, atau **DPD dalam hal rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaam sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah**

2) rancangan undang-undang tentang pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat rapat paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang di ajukan oleh Preside; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) pengambilan keputusan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

u. Pasal 88 ayat (1) bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "penyebarluasan dilakukan oleh DPR, **DPD**, dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, Penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang – undang, hingga pengundangan undang-undang"

v. Pasal 89 bertengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai

1) "Penyebarluasan prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, **DPD** dan Pemerintah yang dikordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi
2) Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi
3) **Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPD dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi**
4) Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa"

Inti dari pada putusan tersebut adalah menegaskan 5 (lima) hal keterlibatan DPD dalam proses legislasi diantaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. DPD memiliki kedudukan yang setara dengan DPR dan Presiden Dalam mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan daerah
b. Hak/kewenangan DPD setara dengan DPR dan Presiden dalam membahas undang-undang
c. DPD ikut membahas tetapi tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU menjadi UU
d. DPD ikut menyusun progam legislaslasi nasional
e. DPD memberikan pertimbangan dalam pembahasan RUU, dalam hal ini Presiden wajib meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN.

Namun UU MD3 yang dibentuk pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengganti undang-undang No 27 tahun 2009 tentang Majlis Permuswaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetap saja memuat ketentuan pasal pasal yang mereduksi, menegasikan, bahkan mengikis kewenangan konstitusional sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk UU MD3 nyata-nyata tidak mengahargai dan menghormati putusan MK No 92/PUU-X/2012. Artinya Mahkamah Konstitusi yang diberikan mandat oleh UUD 1945 sebagai lembaga penafsir konstitusi (*interpreter of constitution*) dan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) yang hakikat putusannya berisi jiwa konstitusi (*the soul of constitution*) tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Hal tersebut dapat kita lihat dari pertimbangan hakim konstitusi dalam memberikan putusan, pada putusan MK No 79/PUU-XII/2014 diantaranya :

"**[3.17.1]** terhadap dalil pemohon mengenai pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 menurut Mahkamah maksud yang terkandung dalam pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 prinsipnya sama dengan maksud yang terkandung dalam norma pasal 146 ayat (1) UU 27/2009, yang menyatakan :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD
Pasal 146 (1) Rancangan undang-undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR; (2) …. Dst	Pasal 166 (1) … dst (2) Rancangan undang-undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR;

Mahkamah dalam putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, telah memutus pasal 146 ayat (1) UU 27/2009, yang amarnya menyatakan, "pasal 146 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945sepanjang tidak dimaknai, Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden." Sekalipun Mahkamah dalam putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 telah menyatakan pasal 146 ayat (1) UU 27/2009 bertentangan dengan UUD 1945, namun pembentuk undang-undang dalam melakukan penggantian UU MD3 tidak memasukkan putusan Mahkamah bahwa rancangan undang-undang tersebut selain disampaikan kepada DPR juga disampaikan kepada Presiden. Dengan kata lain, seharusya rancangan undang-undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai " *Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan ***Presiden****"*

[3.17.4] terhadap dalil pemohon mengenai pasal 277 ayat (1) UU 17/2014, menurut Mahkamah pasal a quo mengatur mengenai mekanisme penyampaian rancangan undang-undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD kepada pimpinan DPR dengan ditembuskan kepada Presiden. Ketentuan norma demikian tidak sejalan atau menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013. Semangat yang tergantung dalam putusan Mahkamah a quo adalah menekankan adanya keterlibatan DPD bersama DPR dan Presiden dalam mengajukan rancangan dan pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengeloaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Keterlibatan DPD tersebut hanya dalam pembahasan, tidak sampai pada pengambilan keputusan. Pendapat Mahkamah demikian secara tegas dinyatakan dalam putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 pada paragraph **[3.18.1]** dan paragraf **[3.18.2].**

Berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Mahkamah mekanisme penyampaian rancangan undang-undang beserta naskah akademik dari DPD harus disamakan dengan mekanisme penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam paragraf **[3.17.1],** yakni rancangan undang-undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR **dan Presiden.** Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Mahkamah, dalil pemohon sepanjang mengenai pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum.

[3.18.1] terhadap dalil pemohon mengenai pasal 71 huruf c UU 17/2014 bertentangan dengan pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal *a quo* tidak memasukkan tugas DPR membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemohon (DPD), menurut Mahkamah norma yang tercantum dalam pasal 71 huruf c UU 17/2014 sama dengan norma yang tercantum dalam pasal 71 huruf e UU 27/2009 yang menyatakan

"DPR mempunyai tugas dan wewenang :

a. …dst
b. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden"

Pasal 71 huruf e UU 27/2009 tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, yang dalam paragraph [3.18.13] antara lain mempertimbangkan sebagai berikut :

"…pasal 22D ayat (2) UUD 1945 telah menentukan dengan jelas bahwa DPD hanya berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan tingkat II. Artinya, DPD dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang membahas RUU pada tingkat II, tetapi tidak memiliki hak memberi persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU untuk menjadi undang-undang, terkait dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua RUU. Kewenangan DPD yang demikian, sejalan dengan kehendak awal (*original intent*) pada saat pembahasan pembentukan DPD pada perubahan ketiga UUD 1945 yang berlangsung sejak tahun 2000 sampai tahun 2001. Semula, terdapat usulan bahwa kewenangan DPD termasuk memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi undang-undang, tetapi usulan tersebut ditolak, pemahaman yang demikian sejalan dengan penafsiran sistematis pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dikaitkan dengan pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengandung dua kewenangan, yaitu kewenangan untuk membahas, dan kewenangan untuk menyetujui bersama antara DPR dan Presiden, sedangkan pasal 22D ayat (2) UUD 1945 hanya menegaskan DPD ikut membahas tanpa ikut memberi persetujuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, DPD tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang",

Menurut Mahkamah, meskipun norma yang tercantum di dalam pasal 71 huruf e UU 27/2012 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan pemohon, namun pertimbangan Mahkamah tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tidak dimasukkannya kewenangan DPR untuk membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemohon (DPD) sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Pertimbangan Mahkamah *a quo* hanya berkaitan mengenai DPD ikut serta membahas RUU yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah tanpa ikut memeberi persetujuan. Oleh karena pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 92/PUU-X/2012 bertanggal 27 Maret 2013 tidak berkaitan dengan dalil pemohon tersebut, maka Mahkamah akan memberikan pendapat sebagai berikut;

Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan DPD mempunyai kewenangan dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta membahas rancangan undang-undang *a quo*. Kewenangan tersebut tidak disebutkan ataupun dimasukkan menjadi kewenangan DPR dalam pasal 71 huruf c UU 17/2014. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pasal 71 huruf c UU 17/2014 harus dimaknai, " membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden, DPR atau **DPD** yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden". Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil pemohon sepanjang mengenai pasal 71 huruf c UU 17/2014 beralasan menurut hukum.

[3.19.6] pemohon mendalilkan pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VII A DEWAN PERWAKILAN DAERAH, pasal 22C dan pasal 22D UUD 1945 karena tidak mengatur kemandirian DPD dalam menyusun anggaran. Menurut pemohon ketentuan demikian berbeda dengan MPR yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU 17/2014 dan DPR berdasarkan pasal 75 ayat (1) UU 17/2014 memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran, oleh karena itu pemohon memohon kepada Mahkamah supaya pasal *a quo* dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945;

Terhadap dalil pemohon tersebut, menurut Mahkamah prinsip yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Bertanggal 27 Maret 2013 adalah menekankan kewenangan antara DPD,DPR, dan Presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pendapat Mahkamah demikian secara tegas dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

92/PUU-X/2012. Bertanggal 27 Maret 2013 pada paragraf **[3.18.1]** dan paragraf **[3.18.2].** antara lain mempertimbangkan sebagai berikut :

> [3.18.1] … DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. …
>
> [3.18.2]… DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
>
> …
>
> … pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas daftar invertaris masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di tingkat I. kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Menurut Mahkamah, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan. Sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR , bukan oleh fraksi. Walaupun demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan RUU dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik pembahasan RUU sebelum perubahan UUD 1945. Selanjutnya, pembahasan pada tingkat alat kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh alat kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mahkamah keberadaan pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 sangat berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam pasal 22D UUD 1945. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki kedudukan yang setara dengan DPR dan Presiden untuk mengajukan rancangan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Agar DPD dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan kewenangan tersebut maka harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup. Meskipun keberadaan DPD setara dengan DPR, Presiden, MK, MA. BPK, dan KY, secara kelembagaan, namun fungsi, tugas, dan kewenangannya sangat berbeda. Demikian pula dengan jumlah keanggotaan DPR dan DPD. Oleh karena itu, kebutuhan anggaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan antara DPR dan DPD. Namun demikian, adalah hal yang wajar apabila undang-undang memberikan kesempatan yang sama kepada DPR dan DPD secara mandiri untuk menyusun dan mengajukan anggaran amsing-masing lembaga sesuai dengan rencana kerjanya masing-masing. Walaupun DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggarannya, namun tetap ditentukan oleh kemampuan keuangan negara sesuai dengan pembahasan oleh Presiden bersama DPR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab yang memiliki hak anggaran adalah DPR yang dibahas bersama Presiden dengan memperthatikan pertimbangan DPD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah , dalil pemohon mengenai pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Analisis Siyāsah *Dustūriyah* Terhadap Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 Oleh Pembentuk Undang – Undang

A. Analisis Tindak lanjut putusan MK no 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk Undang-Undang

Dalam area legislasi berdasarkan UUD 1945 tersimpan potensi ketegangan antar lembaga negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi,dengan DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang. Ketegangan ini muncul karena kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*) bersinggungan dengan fungsi legislasi yang merupakan domain DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang, sekalipun Mahkamah Konstitusi tidak terlibat secara langsung dalam proses legislasi namun Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi legislasi.[89]

Proses legislasi merupakan bagian dari tujuan nasional,dan Untuk mencapai cita-cita itu UUD 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, didalamnya terdapat sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan negara. Dalam sistem tersebut, terdapat sub sistem yang mempunyai hubungan fungsional, sehingga hubugan tersebut menimbulkan ketergantungan. Jika salah satu sub sitem tidak bekerja

[89] Saldi Isra, *Pergeseran fungsi legislasi, menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensil Indonesia,* (Jakarta, Rajawali Press,2010) , hal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan baik, sub sistem yang lain akan terpengaruh, dan memengaruhi keseluruhan sistem.[90] Sehingga jika terdapat persoalan relasi antar lembaga negara khususnya Mahkamah Konstitusi dan legislator yang dalam hal ini DPR dan Presidden, maka sudah jelas, pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945 juga terganggu.

Dalam kajian ilmu hukum telah lama dikenal pandangan bahwa *law as it is decided by judges through judicial process.* Maksudnya bahwa wujud hukum bukan hanya berupa UU, karena putusan pengadilan pun pada dasarnya adalah hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan sejatinya putusan pengadilan memiliki dua unsur sekaligus yaitu : pertama, merupakan suatu penyelesaian masalah kongkret, kedua, merupakan peraturan hukum untuk waktu yang akan datang[91].

Demikian pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan instrument hukum untuk menyelesaikan kasus tertentu. Sementara pada sisi lain putusan Mahkamah Konstitusi menjadi acuan bagi pembentukan UU dimasa mendatang. Materi muatan UU yang merupakan tindak lanjut putusan MK harus sesuai dan tidak bertentangan dengan jiwa yang terkandung dalam putusan MK[92].

---

[90] Titk Triwulan Tutik, *konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta, Kencana, 2010, cetakan kedua) hal 147

[91] Sudikno Mertokusumo, *penemuan hukum*,(Yogyakarta, Liberty, 2000), hal 37

[92] Qomaruddin, *pembentukan undang-undang dalam prespektif putusan mahkamah konstitusi,* jurnal legislasi indonesia, volume 6 nomor 4 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara epistimologis menjadi pertanyaan jika kemudian putusan Mahkamah Konstitui yang bersifat *final and binding,* namun hanya diatas kertas, tetapi tidak ada mekanisme dan jaminan untuk dilaksanakan. Maka secara aksiologis, timbul pertanyaan jika putusan tidak dilaksanakan, lantas apa fungsi dan manfaat Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan ini ? padahal sebagaimana maksud awal pendirian Mahkamah Konstitusi keberadaannya antara lain untuk membenahi sistem ketatanegaraan.

Problem yang lahir sejak Mahkamah Konstitusi di bentuk hingga sekarang adalah terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk UU. Alasan yang selalu muncul selalu pada argumen ketiadaan aturan hukum mengenai kewajiban melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. UUD 1945 dan UU MK tidak memuat aturan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan . keduanya hanya memuat pernyataan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat, dan putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Namun dalam ketentuan UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pasal 10 dinyatakan " *materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi …d. tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi".* Meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan kewajiban bagi pembentuk UU untuk wajib melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan MK namun secara implisit norma tersebut berisi amanah kepada pembentuk undang-undang untuk melaksanakan dan menindak lanjuti putusan MK.

Jika ditinjau dari teori *check and balances* kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan *judicial review* diharapkan mampu menekan praktik penyalahgunaan kekuasaan khususnya lembaga pembentuk undang-undang. Titik tekan mekanisme *check and balances* ialah pada upaya membangun harmoni dan perimbangan untuk menciptakan situasi saling control antar cabang kekuasaan negara untuk mencegah terjadinya *abuse of power*. relevansi penggunaan teori ini karena UUD 1945 pasca perubahan menganut prinsip *check and balances* dengan harapan suatu cabang pemerintahan tidak terlalu kuat kekuasaannya karena kekuasaan pemerintahan dipandang sebagai mahadaya yang harus di batasi seingga tidak terjadi praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan.

Adapun mengenai relevansi penggunaan teori *judicial control* dalam penelitian ini didasarkan pada postulat bahwa setiap UU yang di hasilkan, di tetapkan dan diberlakukan bukanlah suatu hal yang sempurna karena diakui atau tidak UU yang di bentuk merupakan kristalisasi kepentingan politik. Oleh karena itu UU yang dibuat sejak lahir berpotensi cacat, baik cacat yuridis maupun cacat secara politis. untuk itulah di perlukan pengujian oleh pengadilan dalam hal ini Mahkamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi agar UU yang lahir tidak bertentangan dengan nilai nilai konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Pengguanaan teori *judicial control* berpijak dari teori *check and balances* dimana tugas untuk mereview diserahkan pada lembaga diluar lembaga pembentuknya untuk menjaga objektivitas pengujian. Karena pengujian yang dilakukan oleh lembaga pembentuknya syarat akan subjektifitas pengujinya. Selain itu dalam doktrik negara hukum agar konstitusi ditaati dan dihormati sebagai hukum tertinggi diperlukan lembaga judicial untuk mengawal dan menegakkan konstitusi. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi haruslah diposisikan sebagai sebuah control dari lembaga *judicial* yang diberikan amanah dan tugas untuk menjalankan doktrin negara hukum serta menjaga nilai nilai konstitusi. Menolak control atau mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi sama halnya menentang Konstitusi.

Kemudian dari sisi hubungan teori legislasi dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi adalah karena tujuan utama legislasi bukan hanya sekedar mengkodifikasi norma-norma dan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat namun lebih dari pada itu tujuan legislasi adalah bagaiman bisa menciptakan modifikasi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi yang isi nya adalah jiwa Konstitusi hadir untuk mengkongkritkan nilai nilai konstitusi di tengah masyarakat agar konstitusi benar-benar menjadi *the living constitution.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Relevansi penggunaan teori legislasi adalah untuk melihat hubungan antara *judicial review* dengan legislasi nomokratik - demokratik sehingga dapat mengukur sejauh mana hasil *judicial review* mendorong proses legislasi, dan sebaliknya bagaimana proses legislasi memposisikan hasil *judicial review.* Karena proses legislasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga perlu untuk membahas proses legislasi ini secara komprehensif agar seluruh proses yang terkait dengan pembentukan tersebut dapat dipahami[93].

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi harusnya hal ini menjadi acuan atau patokan bagi pembentuk undang-undang. Secara lebih khusus putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya mengabulkan permohonan pemohon, harus menjadi bahan rujukan bagi perancang undang-undang agar kedepan tidak melakukan hal yang sama hanya karena kepentingan politik dalam perumusan undang-undang yang baru. Dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi maka Konstitusionalitas suatu undang-undang tetap terjaga demi tegaknya supremasi konstitusi.

Teori legislasi ini erat kaitannya dengan teori hubungan hukum dan politik. Karena pada teori ini akan terlihat bagaimana hukum berjalan dalam situasi politik tertentu. Daniel S. Lev berpendapat bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur

[93] Harjono, *pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta, the biography,institute, 2007), hal 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik[94]. Namun bukan berarti setiap proses hukum di dominasi kepentingan politik karena hukum akan berjalan bersama sama dengan politik manakala hubungan tersebut di posisikan sebagai hubungan interdeterminan[95] artinya hukum dan politik saling melengkapi dan saling mengisi. Begitupula dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat interdeterminan dengan proses legislasi maka pembentuk undang-undang harus benar benar memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses legislasi

Dinamika kepentingan politik memang selalu bersifat dinamis, namun hal tersebut jangan sampai kemudian mendorong atau bahkan menghambat terkait implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun dalam melaksanakan putusan MK tidak dikenal adanya upaya pemaksa yang langsung melalui juru sita seperti halnya dalam procedure hukum perdata. bagaimanapun juga serangkaian proses politik harus tetap taat dan patuh pada nilai nilai konstitusi yang dalam hal ini terjewantahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi

Pembentuk undang-undang harus memegang teguh asas *self respect atau self obidance* pihak pihak yang terkait dengan putusan apakah itu pembuat undang-undang atau lembaga Negara lain yang menjadi adressat putusan Mahkamah Konstitusi. Makna yang tergantung

[94] Daniel S Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia; Kesinambungan Dan Peubahan, (Jakarta,LP3ES,1990), hal 12*
[95] Moh Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia,* edisi revisi (Jakarta,Rajawali Press, 2010), hal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam asas tersebut penyelenggara negara harus menghormati putusan MK.

Jika putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan dan tidak dilaksanakan maka akan memberikan teladan yang tidak baik bagi rakyat Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum, karena justru lembaga negara setingkat pembentuk undang-undang tidak mengindahkan keputusan lembaga yang diberi kewenangan kontitusi untuk memutuskan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini juga akan berdampak pada kedewasaan demokrasi oleh bangsa Indonesia serta berdampak pada pengurangan makna negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena mengakibatkan ketidakpastian hukum. Jangan sampai apa yang dikatakan alexander Hamilton menjadi benar bahwa Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai cabang kekuasaan Negara yang paling lemah karena untuk dapat melaksanakan putusannya, pengadilan *in casu* Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ kekuasaan lainnya. Apakah putusannya diterima dan apakah mereka siap untuk mematuhinya[96]. Oleh karena itu pelaksanaan putusan Mahkamah konstitusi membutuhkan dukungan politik baik dengan penguatan kewenangan atau dengan cara cara lain yang dapat menjamin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi benar benar dilaksanakan.

[96] Ernst benda, Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Di Negara-Negara Trasnformasi Dengan Contoh Indonesia, (Jakarta, Kontrad adenauer stiftung, 2005), hal 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Siyāsah *Dustūriyah* Terhadap Tindak Lanjut Putusan MK No 92/PUU-X/2012 Oleh Pembentuk Undang-Undang

Fiqh siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada atau konsep bernegara yang mengatur suatu sistem ketatanegaraan yang bertujuan mencapai suatu kemaslahatan. Dalam *fiqh siaysah* juga mengulas tentang sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, bagaimana pelaksanaan kekuasan dan bagaimana menjalankan kekuasaan yang diberikan serta kepada siapa dia harus mempertanggung jawabkan kekuasaan yang dia dapat.

Sedangkan *siyāsah dusturiah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintah serta batasan-batasannya, cara pemilihan pemimpin (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara rakyar dan penguasanya.

Oleh karena itu terkait dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang dapat dilihat dari prespektif *fiqh siyāsah* khususnya *siyāsah dusturiah* tentang konstitusi, hubungan antar lembaga negara serta proses legislasi yang merupakan bagian dari kajian *siyāsah dusturiah* . oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menggunakan sudut pandang *fiqh siyāsah* khususnya dalam prespektif *siyāsah dusturiah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar kajian mengenai *fiqh siyāsah* terbagi dalam 3 bagian diantaranya :

1. *Siyāsah Dustūriyah* atau disebut juga politik perundang-undangan. Yang meliputi tentang penetapan/proses pembuatan hukum oleh lembaga legislatif (*tasyri'iyyah*), proses pelaksanaan peradilan oleh lembaga yudikatif (*qadhaiyyah*), serta administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif
2. *Siyāsah maliyah,* atau yang disebut dengan politik moneter dan keuangan. meliputi segala hal yang berkaitan dengan sumber-sumber keuangan negera, pos pengeluaran untuk anggaran belanja negara, kebijakan perdagangan internasional serta hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak publik, pajak, dan perbankan.
3. *Siyāsah dauliya,* atau yang disebut dengan politik luar negeri. meliputi hubungan keperdataan warga negara muslim dan warga negara yang non muslim, politik peperangan yang mengatur prosedur dan etika dalam melakukan peperangan, tawanan perang, genjatan senjata serta hal lain yang berkaitan dengan peperangan.

Dari pembagian objek kajian tersebut, terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 oleh pembentuk undang-undang masuk dalam ranah kajian *siyāsah dustūriyah.* Secara garis besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep kekuaasan (*sultah*) dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam (*fiqh siyāsah*) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu[97]

1. *Sultah Tasri'iyyah* (Lembaga legislatif) merupakan lembaga Negara yang bertugas menjalankan kekuasan untuk membuat atau membentuk suatu Undang-Undang.
2. *Sultah Tanfidhiyyah* (Lembaga eksekutif) merupakan lembaga Negara yang bertugas menjalankan Undang-Undang yang telah dibuat oleh *Sultah Tasri'iyyah*
3. *Sultah Qoda'iyyah* (Lembaga Yudikatif) merupakan lembaga Negara yang bertugas menjaga apakah suatu Undang-Undang dipatuhi atau tidak (menjalankan kekuasaan kehakiman)

Berbicara mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi berarti membicarakan pula tentang Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, dalam prespektif siyāsah *dustūriyah* pelaku kekuasaan kehakiman disebut sebagai *Sultah Qoda'iyyah* dan *Sultah Qoda'iyyah* kemudian terbagi berdasarkan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki diantaranya ; *wilāyah al qadha, wilāyah al mazālim,* dan *wilāyah al hisbah.*

Wilāyah al qadha merupakan lembaga peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan perkara awam sesama warganya baik dibidang perdata maupun di bidang pidana. *Wilāyah al hisbah* adalah lembaga peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral, *wilāyah al hisbah* lebih

[97] Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan pada ajakan untuk berbuat baik serta mencegah kemungkaran, tentu kewenangan *wilāyah al hisbah* lebih luas daripada kewenangan *wilāyah al qadha.* Sedangkan yang terkahir *wilāyah al mazālim* yakni lembaga peradilan yang secara khusus menangani perkara kezaliman penguasa atau perkara-perkara yang yang berhubungan antara rakyat dan penguasanya.

Dalam konteks Hukum Islam Konsep kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi disebut *Sultah Qoda'iyyah* yang kemudian di jalankan oleh *wilāyah al mazālim. wilāyah al mazālim* adalah lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau segala kezaliman yang dilakukan oleh penguasa[98]. Dari situ terlihat bahwa *wilāyah al mazālim* memiliki kompetensi untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman baik yang menyangkut penyimpangan khalifah, pejabat pemerintah negara atau masalah yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan. Dan perkara-perkara tersebut harus dikembalikan pada *wilāyah al mazālim.* Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa putusan *wilāyah al mazālim* bersifat final.[99]

Sedangkan kekuasaan legislatif yang dilaksanakan oleh DPR dalam konteks Hukum Islam disebut *Sultah Tasri'iyyah* yang kemudian kekuasaan ini dijalan oleh *ahl al-hall wa al-aqd* yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang. Dikatakan sama, karena DPR dan *ahl al-hall wa al-aqd* memiliki kesamaan terkait tugas pokok dan fungsinya. jika DPR yang

[98] Muhammad iqbal, *fiqh siyāsah,* (Jakarta, Gaya media pratama, 2007)., hal 159
[99] Imam amrusi jaelani, *hukum tata negara islam*, (Surabaya, IAIN Press, 2011)., hal 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan representasi politik partai politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dalam tingkatan nasional, sedangkan *ahl al-hall wa al-aqd* merupakan lembaga yang mewakili suara rakyat dan sama sama memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi rakyat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPR dibatasi oleh ketentuan UUD 1945 sebagai konsekuensi logis penerapan supremasi konstitusi, dan *ahl al-hall wa al-aqd* dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibatasi dengan batasan-batasan yang telah di tetapkan oleh Allah dan rasulnya meskipun rakyat yang memilihnya. Terkait dengan relasi kewenangan antar kedua lembaga tersebut memang tidak di jelaskan karena kebutuhan dan permasalahan pada saat itu tidak sekompleks saat ini .

Namun dalam konteks hubungan *ahl al-hall wa al-aqd* dan *wilāyah al mazālim* khususnya dalam menjalankan tugasnya untuk membuat peraturan maka perlu mempertimbangkan keputusan *wilāyah al mazālim* jika peraturan tersebut berkaitan dengan putusan dari *wilāyah al mazālim.* Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Yang artinya : “kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan”

Karena tujuan dibentuknya *wilāyah al mazālim* adalah mencegah kezaliman yang dilakukan oleh penguasa (pemerintah) sehingga putusan dari *wilāyah al mazālim* dikeluarkan dalam rangka menghilangkan kezaliman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manakala putusan dari *wilāyah al mazālim* kemudian di ingkari maka sama saja *ahl al-hall wa al-aqd* mencoba memunculkan kembali kezaliman yang telah di putus. Dan hal ini tidak baik dalam konsep berbangsa dan bernegara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk guna menyelesaikan perkara- perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu untuk menjaga kemurnian nilai nilai konstitusi (supremasi konstitusi) dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 24C UUD 1945 yang kemudian di tuangkan dalam sebuah putusan.
2. Putusan Mahkamah konstitusi yang isinya jiwa konstitusi harusnya menjadi rujukan bagi pembentukan undang-undang dimasa yang akan datang, agar nilai-nilai konstitusi benar benar dapat diterapkan dan hidup di tengah-tengah masyarakat (*the living constitution*) serta agar undang-undang yang lahir pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak melahirkan kesalahan yang sama. Namun jika kemudian putusan tersebut diabaikan atau tidak ditindak lanjuti maka akan timbul pertanyaan dimana letak sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi ? pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sama halnya dengan mengingkari konstitusi itu sendiri. Hal ini tentu akan memberikan teladan yang tidak baik dalam kehidupan berdemokrasi khususnya dalam hal penegakan hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan bermuara pada merosotnya makna negara hukum karena mengakibatkan ketidakpastian hukum. Jangan sampai dinamika kepentingan politik justru menghambat terkait implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Karena hubungan hukum dan politik haruslah bersifat *interdeterminan* artinya saling mengisi dan saling melengkapi oleh karenanya pembentuk undang-undang harus memegang teguh *asas self respect atau self obidance* untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Dalam optik kajian *fiqh siyāsah* terdapat lembaga/institusi peradilan yang memiliki corak kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi yakni disebut peradilan *Wilāyah al – mazālim* sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*sultah qadhaiyah*). *Wilāyah al – mazālim* didirikan untuk melindungi hak-hak rakyat dari kezaliman penguasa baik yang berupa penetapan kebijakan, pembentukan peraturan serta tindakan sewenang wenang penguasa.
4. Dalam ranah kekuasaan legislatif (*Sultah Tasri'iyyah*) dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-aqd* yang memiliki kedudukan sebagai wakil rakyat untuk membuat suatu peraturan yang nantinya diterapkan dan diberlakukan kepada masyarakat. Kewenangan ini memiliki corak kesamaan dengan institusi DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas dan fungsi dalam ranah legislasi.
5. Dalam menyelesaikan suatu perkara Putusan *Wilāyah al – mazālim* bersifat final sehingga harus menjadi sebuah pertimbangan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa untuk membuat dan menetapkan suatu kebijakan khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hubungan ini memberikan indikasi bahwa terdapat suatu kewajiban bagi *ahl al-hall wa al-aqd* sebelum membuat suatu peraturan untuk mempertimbangkan suatu putusan dari *Wilāyah al – mazālim.*

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat pada prakteknya masih meninggalakan problem dalam implementasinya. Baik problem yuridis, problem filosofis, maupun problem teoritik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian tidak di tindak lanjuti baik sebagian maupun secara keseluruhan oleh pembentuk undang-undang seperti halnya dalam putusan MK no 92/PUU-X/2012.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang isi nya jiwa Konstitusi membutuhkan dukungan politik baik dengan kesadaran pembentuk undang-undang untuk memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi sebelum membuat undang-undang atau dengan cara memberikan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dengan menyebutkan secara eksplisit pengaturan mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, t.tp., tp., tt.

Abdul Farid Khaliq, *fikih politik islam*, diterjemahkan Faturrahman A, Hamid,Lc, Jakarta: Amzah, 2005.

Al mawardi, *Al- Ahkam Al Sultaniyahwa al- wilāyah ad- dauliyah,* Mesir : dar al fikr,1996.

al-'Ala Abu al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, t.tp., tp., tt.

Allen Michale dab Brian Thoompson, *caseand materials on constitutional and administrative law,* United Kingdom : oxford university press, 2002.

Amirudin Hasbi, *konsep negara islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Amrusi Imam Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* ,Surabaya : IAIN Press, 2011.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 8, Jakarta : Gema Insani 2011.

Basiq A. Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.

Benda Ernst, *Pelaksanaan keputusan mahkamah konstitusi di Negara-negara trasnformasi dengan contoh Indonesia*, Jakarta : Kontrad adenauer stiftung, 2005.

Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2013.

Djazuli,*fikih siyasah,* Jakarta : Prenada media grup,cet 3, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Estu Himawan Bagijo, *Negara hukum dan Mahkamah Konstitusi : perwujudan negara hukum yang demokratis melalui wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang*, Yogyakarta : laksbang grafika, 2013.

Farida Maria Indrati Soeprapto, *ilmu perundang-undangan dasar dan pembentukannya,*Yogyakarta : kanisius, 1998.

Fuad Muhammad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, alih bahasa H. Salim Bahresy, t.tp., t.p., t.t.

Ginsbung Tom, *Judicial Review in new democratic,* Cambridge :Cambridge university press, 2003.

Harjono, *pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945* Jakarta : the biography,institute, 2007.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyāsah Konstekstuaisasi doktrin politik Islam*, Jakarta : prenamedia group, 2014.

-------, *fiqh siyāsah,* Jakarta : Gaya media pratama, 2007.

Isra Saldi, *Pergeseran fungsi legislasi, menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensil Indonesia,* Jakarta : Rajawali Press,2010.

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hal 9.

Mahfud Moh MD, *Politik hukum di Indonesia,* edisi revisi,Jakarta : Rajawali Press, 2010.

-------, *tolak tarik antara hukum dan politik* ,Jakarta : LP3ES,2013.

Mertokusumo Sudikno, *penemuan hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2000.

Mukthie A. Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat, tt

Fickar A. Hadja, *pokok-pokok pikiran dan rancangan Undang-Undang Rancangan Mahkamah Konstitusi,* Jakarta : KRHN dan kemitraan, 2003.

pulungan Suyuthi, *Fiqh siyāsah* Jakarta : Raja Grafindo, 1994.

Putusan mahkamah konstitusi nomor 1-2 / PUU-XII/2004, hal 105-106

Rahardjo Sutjipto, *hukum dam jagad ketertiban, Jakarta : UKI Press, 2006.*

-------, *ilmu hukum,* Bandung : Citra Aditya Bakti,1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

S Lev Daniel, *hukum dan politik di Indonesia; kesinambungan dan peubahan,* Jakarta :LP3ES,1990

S. A. Hamid Attamimi, *peranan keputusan presiden republik Indonesia*, Jakarta : universitas Indonesia, 1990.

Sajali Munawwir, *islam dan tata negara, ajaran sejarah dan pemikiran* Jakarta; UI press, 1990.

Santoso Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam, t.tp., t.p., t.t.

Siahaan Maruaar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, J*akarta : Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

Soimin dan mashuriyanto, *mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta :* UII Press, 2013.

Sunaryo Oyo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam,* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Suntana Ija, *model kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan islam,* Bandung : PT Reflika editama, 2007.

Sutiyoso Bambang, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, t.tp., PT Citra Aditya Bakti, 2006.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki

-------, *pengantar siyāsah Syar'iyyah*, Yogyakarta : madah, tt.

Triwulan Titik Tutik, *konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* Jakarta : Kencana, 2010.

Jurnal

Jurnal Konstitusi : Mahkamah Konstitusi sebagai Human Rights Court , Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 157-158

Maruar Siahaan, *implementasi putusan Mahkamah Konstitus, studi tentang mekanisme checks and , balances di Indonesia,* semarang : UNDIP, ,2010.

Qomaruddin, *pembentukan undang-undang dalam prespektif putusan mahkamah konstitusi,* jurnal legislasi indonesia, volume 6 nomor 4 Desember 2009

R.M.B.A Kusuma, "*sistem pemerintahan dengann prinsip Checks and balances"* jurnal konstitusi vol 1 nomor 2, 2004, hal 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id